PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

MA'MURI
NIM : 07913256

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

MA'MURI
NIM : 07913256

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 703/PS-MSI/Peng./V/2010

TESIS berjudul : **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Ma'muri

N. I. M. : 07913256

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 13 Mei 2010
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Ma'muri
Tempat/tgl.lahir : Jatiseeng, 11 Mei 1960
N. I. M. : 07913256
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Sekretaris : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010
Pukul : 12.00–13.00 WIB
Hasil / Nilai : **90,75 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 856/PS-MSI/ND/V/2010

TESIS berjudul : **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Ma'muri

NIM : 07913256

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Mei 2010
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ditulis Oleh : Ma'muri

N I M : 07913256

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 April 2010

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

(QS. An-Nisaa' : 58)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini Ku-persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapak tercinta,
2. Isteri dan anak-anak tercinta,
3. Kakak dan Adik-adik tercinta,
4. Almamater Tercinta Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	-
ت	ta	T	-
ث	śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	*h*	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	*d*	d (dengan titik di bawah)
ط	*t* a	*t*	t (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ظ	*z* a	*z*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yà	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* ditulis rangkap, contoh:

احمد يه Ditulis *Ahmadiyyah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

   ditulis *jama'ah*

   جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

   كرامةالأولياء Ditulis *karãmatul-auliyã'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* dutulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis $\bar{a}$, i panjang ditulis $\bar{i}$ dan u panjang ditulis $\bar{u}$, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

   بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

   قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh:

   القران ditulis *al-Qur'ân*

   القياس ditulis *al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

   السماء ditulis *as-Samâ*

   الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

   ذوىالفروض ditulis *żawi al-furŭd*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

   اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnāh*

   شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufik, hidayah, inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkn sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penulisan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam

kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu`allim, MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Sahabat dan teman-temanku Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Kelas Purwokerto.
8. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penulisan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penyusun menyadari bahwa tesis yang ditulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 26 April 2010

Penyusun,

Ma'muri

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Telaah Pustaka 12

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian 27

H. Sistematika Pembahasan 29

BAB II PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDARABAH **31**

A. Perjanjian Pada Umumnya 31

1. Pengertian Perjanjian 31

2. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian 32

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian 36

4. Risiko Dalam Perjanjian 40

B. Perjanjian Dalam Islam 43

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Pengertian Perjanjian/Akad 43
2. Syarat dan Rukun Perjanjian/Akad 47
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam 52
4. Risiko Dalam Perjanjian Islam 59
C. Pembiayaan Mudarabah 62
1. Pengertian Mudarabah 62
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudarabah 67
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah 74
4. Prinsip-Prinsip Mudarabah 77
5. Pembiayaan Mudarabah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 82
BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG ... 89
A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah 89
B. Akad Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Cabang Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam 99
C. Akad Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Segi Perjanjian/Akad Menurut Hukum Islam..... 108
BAB IV PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABTRAK

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Ma 'muri

Pada kehidupan sekarang ini, bank merupakan kebutuhan pokok, hampir disetiap sektor kehidupan selalu bersinggungan dengan bank. Namun praktek perbankan yang ada sekarang ini, yang disebut dengan bank konvensional dengan "sistem bunga" menjadi problema tersendiri bagi kalangan umat Islam, karena bunga termasuk riba, dan riba sudah jelas hukumnya haram. Karena itu kehadiran bank syariah yang oprasionalnya tidak dengan bunga melainkan dengan sistem bagi hasil/musyarakah membawa angin segar yang menyejukkan. Bank syariah yang dimotori oleh Bank Muamalah Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sangat menggembirakan, bahkan sekarang pertumbuhan bank syariah telah bertransformasi dari sekedar memperkenalkan suatu produk perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemeran utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Terlebih lagi bank syariah kini telah mendapat legitimasi dari negara yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Salah satu bentuk operasional bank syariah adalah pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah sebagai salah satu akad/perjanjian syariah harus sesuai dengan kriteria akad/perjanjian syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan mengandung unsur mendzalimi orang lain. Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan mudarabah di Bank Syariah mandiri Cabang Magelang ada yang di salurkan kepada perorangan, CV. dan PT. dan ada yang disalurkan kepada koperasi. Yang disalurkan kepada koperasi ada yang digunakan untuk serba usaha dan ada yang untuk usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam identik dengan usaha simpan pinjam pada koperasi konpensioanal dan bunga kredit pada bank konvesional yang sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktek di Bank Syariah mandiri Cabang Magelang bahwa akad yang dilakukan antara BSM Cabang Magelang sebagai shahibul maal dan Koperasi sebagai nasabah/mudharib dilakukan dengan akad pembiayaan mudarabah, sedangkan antara Koperasi dengan anggota koperasi dilakukan dengan akad murabahah, jadi istilah "simpan pinjam" atau disebut juga dengan istilah jasa keuangan adalah hanya nama saja, karena dalam praktek akadnya dengan akad pembiayaan murabahah yang sudah barang tentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang telah sesuai dengan syariah, baik ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian Islam maupun dari segi akad.

Kata kunci : Mudarabah, BSM, Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FUNDING MUDARABAH AT MAGELANG BRANCH BANK MANDIRI SHARIAH LAW IN ISLAMIC PERSPECTIVE

By : Ma'muri

In today's world, banks are a staple, almost in every sector of life always intersect with the bank. However, existing banking practices, which are called by the conventional banks with a "system of interest" into their own problems for the Muslims, because of interest, including usury and excessive interest is proscribed is clear. Therefore, the presence of Islamic banks which do not oprasionalnya with flowers but with the system for results / musharaka the soothing breath of fresh air. Islamic banks led by Bank Indonesia to grow and develop Tenets very encouraging, and even now the growth of Islamic banking has been transformed from merely introduce an Islamic banking product into how the Islamic bank to place its position as the leading issue in the economic arena in the homeland. Moreover Islamic bank has now received its legitimacy from the state that is with in Law Number 21 Year 2008 About Islamic Banking.

One form of sharia banking operation is of financing. Of financing as one of the contract / agreement shall be in accordance with the criteria sharia contract / agreement on sharia, which does not contain elements of usury, maisir, gharar, unlawful and dishonest contain elements of others. In practice the implementation of financing in Islamic Banking Branch Magelang independent one channeled to individuals, CV. and PT. and there are distributed to the cooperative. Distributed to cooperatives that used to exist and there is a versatile business for lending and borrowing. Lending and borrowing is identical to the business of the co-operative savings and loans and credit interest conventional banks that was certainly contrary to the principles of sharia. But in independent practice in the Islamic Banking Branch Magelang that the contract made between BSM Branch Magelang as Shahibul Maal and Cooperatives as a customer / mudharib financing is done by contract, while the cooperative by the cooperative members murabahah done, so the term "savings and loan" or also called in terms of financial services is the only name only, because in practice the contract murabahah which is certainly in accordance with the principles of sharia.

BSM implementation of financing in. Magelang Branch in accordance with sharia, both in terms of the principles of Islamic law and terms of agreement contract.

Keywords : Mudarabah, BSM, the Islamic Law.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Misi setiap lembaga bisnis pada umumnya adalah (1) memberikan keuntungan kepada pemilik (*profit*), (2) menumbuhkan perusahaan (*corporate growth*), (3) memberikan manfaat kepada masyarakat *(social countribution)* dan (4) memelihara mutu kehidupan bekerja yang kondusif (*Quality of work life*), namun misi tersebut bersifat netral dan bebas nilai.[1]

Bagi lembaga keuangan syariah, misi tersebut harus mencerminkan pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syari'ah dan tradisinya ke dalam aktifitas/transaksi bisnis/ekonomi. Prinsip-Prinsip Syariah berpangkal pada iman dan ketaatan kepada Allah yang berintikan tauhid (Pengesaan Tuhan). Segala kegiatan manusia yang beriman harus didasarkan pada motivasi untuk memperoleh keridloan Allah dan berorentasi jangka panjang, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat (tanpa melupakan bagiannya di dunia) dan aplikasinya adalah penegakan syariah.[2]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat adalah bank syariah, dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat

---

[1] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, ctk I, (Jakarta : Alvabet, 1999), hlm. 90.

[2] ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru.[3]

Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertranformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktek perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka, hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.[4]

Menurut Siti Fajriah, Deputi Gubernur Bank Syariah, [5] volume usaha bank syariah pada triwulan I 2008 telah mencapai Rp 37,6 triliun, sedangkan dari evaluasi rencana bisnis bank (RBB) 2007, dari target aset per Desember 2007 sebesar Rp 40 triliun telah tercapai sebesar 91,3%, namun pertumbuhan ini masih dibawah target akselerasi yang dicanangkan sebesar Rp 49 triliun, sedangkan target dari RBB 2008 mencapai Rp 51 triliun atau meningkat 40% (YoY). Untuk Finance to Deposit Ratio (FDR) pada periode yang sama mencapai 112,7 persen dan Non Performing Finance (NPF) gross 4,9 persen, net 2,4 persen. Namun jumlah konsumen perbankan syariah hanya naik tipis tahun 2007 sebesar 2,845 juta menjadi 3,799 juta hingga November 2008, sedangkan untuk penyaluran kredit naik dari 512 ribu nasabah di 2007 menjadi 589 ribu nasabah di November

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] http://www.halalguide.info/content/view/415/46/, 29 April 2007, 09.00.

[4] Ibid.

[5] *sttp://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/*81422, 21 Desember 2008, 17.00.

2008. meskipun meningkat 1 juta nasabah, tetapi jumlah customer tumbuh pelan, hingga November 2008 adalah 3,799 juta.

Sampai dengan triwulan I 2008, di Indonesia terdapat tiga BUS (Bank Umum Syariah) dengan UUS (Unit Usaha Syariah) mencapai 28 unit. selain itu, terdapat sebanyak 117 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan kantor yang dimiliki semua kelompok tersebut telah mencapai 724 buah dengan didukung office channel sebanyak 1.246 buah, dari infrastruktur tersebut, total asetnya telah membukukan angka Rp 38,13 triliun. Sedangkan dana masyarakat yang terhimpun telah mencapai Rp 29,49 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan dengan total Rp 28,81 triliun. Meski begitu, timbul kecenderungan perlambatan pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I 2008. [6]

Data ditahun 2009 menurut Siti Fadjrijah sebagaimana dikutip Koran Republika dalam Festival Ekonomi Syariah 2 (FES) di Jakarta mengatakan, meskipun pertumbuhan bank syariah di Indonesia masih lambat, namun pada tahun 2009 ini pertumbuhan asset bank syariah diperkirakan meningkat hampir 100 persen dari Rp 50 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 80-90 triliun pada tahun 2009. Saat ini sudah dua bank syariah baru yang mulai beroperasi, yaitu BRI Syariah dan Bukopin Syariah. Sedangkan BPR Syariah pada 2008 bertambah 4 buah, yaitu dari 144 menjadi 148 buah. Pada bagian lain, Deputi BI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[6] *ibid*

ini menyatakan, untuk kantor cabang yang beroperasi hingga saat ini jumlahnya mencapai 1.452 kantor. Jumlah ini jauh di bawah bank konvensional yang mencapai 6.500 kantor, tetapi BI membuat terobosan dengan memperbolehkan bank konvensional melakukan office channeling dengan unit usaha syariah. Namun syarat ini untuk bank yang memiliki sistem teknologi yang kuat sehingga pembukuannya tidak tercampur. Sedangkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah hingga Novermber 2008 baru mencapai 2,08 persen dengan total aset Rp 47 triliun. Pencapaian ini masih jauh dari target market share sebesar 5 persen. [7]

Bank Indonesia memetakan 3 (tiga) skenario pertumbuhan bank syariah nasional tahun 2010, yaitu skenario pesimistis, moderat, dan optimistis. Skenario pesimistis didasarkan pada beberapa indicator seperti pemulihan kondisi ekonomi domestic dan global, skenario pesimistis memproyeksikan pertumbuhan 26 persen dengan total aset 72 triliun. Skenario moderat dengan indikator masuknya investor baru dengan pendirian bank syariah baru. Pada tahun 2010 akan berdiri BCA Syariah, Bank Jabar banten Syariah, dan Bank Victoria Syariah.Skenario moderat memproyeksikan pertumbuhan 43 persen dengan total aset 97 triliun. Skenario optimistis dengan indikator moderat juga adanya insentif kebijakan dan peraturan moneter dan fiskal oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sekenario optimistis memproyeksikan pertumbuhan 81 persen dengan total aset 124 triliun.[8]

Perkembangan pesat bank syariah kita rasakan sejak diakomodasinya bank syariah pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang

---

[7] *Republika*, 4 Februari 2009.
[8] http;//ib.eramuslim.com/?p=129.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sekarang perbankan syariah diatur secara khusus yakni dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah, pertumbuhan dan perkembangan bank syariah akan semakin subur menjadi bank harapan dan kebanggaan umat.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah adalah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an dan Al Hadist. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al Qur'an dan al Hadist atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.[9] Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Intersat / faidah*) yakni [10] bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah menurut Undang-Undang ini adalah

---

[9] Muhammad, *Manageman Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, tt), hlm. 13.

[10] http://www.mui.or.id/mui in/fatwa.php?id=130, 8 Agustus 2008, 16.30.

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).[11]

Adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang ini adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

a. *Riba,* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
b. *Maisir,* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. *Gharar,* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. *Haram,* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
e. *Zalim,* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga *Intermediasi* (*intermediasi institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat

[11] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,* Ctk I, (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 421.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu *akad* pembiayaan di tandatangani yang dituangkan dalam bentuk *nisbah,* misalnya dengan prosentase bagi hasil 70 : 30 atau 65 :35 dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian, sedangkan pengusaha akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.[13]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yakni fatwa Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudarabah* adalah suatu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal,* Lembaga Keuangan Syariah/LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudarib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[14]

Mudarabah menurut Penjelasan pasal 19 ayat 1 Huruf c UU Nomor 21 tahun 2008, yang dimaksud dengan *"akad mudarabah"* dalam Pembiayaan adalah *akad* kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal,* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil, mudarib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *akad,*

---

[13] Karnain Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam No. 01, (Yogyakarta : Dhana Bhakti wakaf , 1992), hlm.21.

[14] *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi kedua, Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, hlm,40.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan *mudarabah,* dengan demikian selain memberikan manfaat yang besar bagi *shahibul maal* dan *mudarib* namun juga berisiko tinggi, dimana pihak bank seratus persen yang mengelurkan biaya, risiko yang mungkin dihadapi adalah risiko modal tidak kembali dan juga risiko tidak mendapatkan keuntungan, karena itu faktor kemampuan mengelola usaha dan faktor kejujuran atau iktikad baik nasabah sangat menentukan keberhasilan pembiayaan ini, karena itu ketelitian dan kecermatan dalam analisis pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar mampu dan jujur menjadi sangat penting.

Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Jaminan dalam *mudarabah* menurut para *Fuqaha'* pada prinsipnya tidak diperlukan sebagaimana dalam *syirkah* lainnya,[15] sebab bila kerugian disebabkan karena risiko bisnis (*businnes risk*), maka kerugian ditanggung

[15] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, ctk II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 196.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

shahibul maal, sedangkan *mudarib* sesungguhnya juga ikut menanggung risiko tersebut, sebab ia kehilangan kerja, waktu, tenaga dan juga kemungkinan penghasilan, jika kerugian ditimbulkan karakter buruk *(character risk) mudarib,* maka *shahibul maal* tidak turut menanggung kerugian, untuk menghindari kerugian akibat *character risk*, bank diperbolehkan untuk meminta agunan sebagai jaminan, tujuan jaminan adalah untuk menghindari *moral hazard mudarib* bukan untuk mengamankan investasi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan karena risiko bisnis.[16]

Bank Syariah Mandiri adalah merupakan salah satu bank syariah, dan sekarang Bank Syariah Mandiri bersama dengan bank syariah lainnya telah berkembang di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang.

Salah satu bentuk operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang adalah Pembiayaan *Mudarabah.* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang Pembiayaan *Mudarabah* mencapai sekitar 20 % dari seluruh pembiayaan yang ada. Pembiayaan *Mudarabah* disini *mudaribnya*/ nasabahnya adalah ada perorangan, koperasi, CV. Dan PT. dan selama ini dari pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar, pengembalian uang dan keuntungan juga berjalan lancar. Pembiayaan *mudarabah* kepada perorangan diperuntukan untuk perdagangan, kepada CV. dan PT. antara lain untuk usaha pabrik pupuk organik sedangkan koperasi digunakan untuk kegiatan yang berbeda-beda, ada yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dari hasil usaha tersebut, diadakan bagi

[16] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hasil antara bank dan koperasi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, namun ada juga yang digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam, praktek pembiayaan *mudarabah* yang demikian mirip dengan kredit pada bank konvensional atau mirip dengan simpan pinjam pada koperasi konvensional. Karena itu menarik untuk penulis teliti bagaimana pelaksanaan Pembiayaan *Mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dalam Persepektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dalam Perspektif Hukum Islam ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dan bahan evaluasi bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang untuk menentukan langkah-langkah dalam rangka melaksanakan pembiayaan *mudarabah* yang sesuai dengan syariah/hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang membahas masalah mudarabah yang telah dijadikan tesis pada MSI UII antara lain adalah tesis karya Sunaryo yang berjudul "Problematika Hukum Akad Mudarabah (studi kasus BMT Syariah Piyungan Yogyakarta), yang pembahasanya berisi tentang deskrepsi umum akad mudarabah di BMT Dana Syariah Piyungan Yogyakarta, tentang penentuan margin akad mudarabah di BMT tersebut dan analisisnya tentang aspek syarat-syarat format perjanjian, aspek penentuan margin dan aspek langkah penyelesaian.[17] Tesis karya Endang Sri Hartatik yang berjudul Aplikasi Pembiayaan Mudarabah di BMT Artha Amanah Senden, Bantul (studi kasus

[17] Sunaryo, *Problematika Hukum Akad Mudarabah (studi kasus BMT Syariah Piyungan Yogyakarta),* Tesis MSI UII Yogyakarta, Tahun 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2004-2007), tesis ini membahas tentang BMT dan pembiayaan mudarabah yang meliputi BMT dan ruang lingkupnya dan pembiayaan mudarabah di BMT, juga membahas tentang pembiayaan mudarabah murni, pembiayaan mudarabah semi musyarakah dan pembiayaan mudarabah semi murabahah, kemudian membahas juga tentang prosedur pembiayyan mudarabah dan penyelesaian pembiayaan mudarabah bermasalah.[18] Sedangkan penyusun menyusun tesis dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah mandiri cabang Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam, tentunya ada perbedaan dengan tesis-tesis tersebut di atas terutama perbedaannya adalah dalam hal subyek dan tempat penelitian, karena dalam penyusunan tesis ini tempat penelitian BSM Cabang Magelang dan yang menjadi subyeknya adalah managemen BSM Cabang Magelang dan tinjauannya pelaksannan pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang dari segi Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam dan dari segi Akad (perjanjian menurut hukum Islam).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Kerangka Teori

Praktek *mudarabah* sebenarnya sudah ada sejak lama, Rasulullah Saw sebelum beliau menjadi Rasul pernah melakukan praktek *mudarabah* dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya, yakni sebelum Khadijah menjadi istri beliau. Dalam praktek *mudarabah* antara Khadijah dengan Rasulullah saat itu, Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk diperdagangkan oleh Nabi Muhammad Saw keluar negeri (Syam). Di sini Khadijah berperan sebagai

[18] Endang Sri Hartatik, *Aplikasi Pembiayaan Mudarabah di BMT Artha Amanah Senden Bantul (studi kasus 2004-2007),* Tesis MSI UII Yogyakarta, Tahun 2007.

pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagi pelaksana usaha (*mudarib*).

Praktek *mudarabah* antara Khadijah dengan Rasulullah tersebut membawa keuntungan yang besar bagi keduanya, dan kunci suksesnya adalah karena disamping Rasulullah pandai dalam mengelola barang dagangannya, hal yang terpenting adalah karena Rasulullah bersifat jujur, baik dalam cara menjual barang maupun dalam perolehan hasil penjualan dagangannya, karena Rasulullah memiliki sifat *Al- Amin* artinya dapat di percaya.

Salah satu hikmah *mudarabah* adalah memberikan manfaat bagi *shahibul maal* dan *mudarib,* karena terkadang sebagian orang memiliki harta, namun ia tidak berkemampuan untuk mengelolanya atau mengembangkan dan sebagian lain ada pula orang yang berkemampuan mengembangkan harta tetapi tidak mempunyai harta, karena itu perpaduan antara dua orang yang satu memiliki harta dan yang lain berkemampuan mengembangkan harta tersebut akan membawa manfaat pada kedua belah pihak, yang satu dapat menolong yang lain atau saling tolong menolong, hal tersebut sejalan dengan firman Allah :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

" Dan tolong menolanglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"

(QS. Al Maidah (5):2).[19]

Mudarabah, adalah perjanjian amanat, *shahibul maal* mengamanatkan hartanya pada *mudarib* untuk diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. dan orang yang diberi amanat berkewajiban untuk menjaga amanat tersebut, sebagaimana firman Allah :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

Maka jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (QS. Al Baqarah (2) : 283).[20]

Menurut Sayid Sabiq, *mudarabah* disebut juga dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata a*l qardhu* yang berarti *Al qatha'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. [21]

Mudarabah disebut juga *muamalah,* yakni *akad* antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesui dengan kesepakatan.[22]

Menurut Adiwarman Karim, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya

---

[19] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi, (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), hlm 157.

[20] Ibid hlm 71.

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , ctk pertama Dar al- Fikri, (Beirut Libanon : 2006(, Juz III hlm. 887.

[22] Ibid.

untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut *akad mudarabah,* atau singkatnya *akad mudarabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.[23]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, *mudarabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang, istilah *mudarabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan Ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh.*[24]

Praktek *mudarabah* yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw tersebut tetap berlangsung terus, bahkan sekarang menjadi salah satu bentuk lembaga keuangan syariah dalam bisnis perbankan syariah, *mudarabah* disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau disebut Pembiayaan *mudarabah.*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. O7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qiradh*), *mudarabah* adalah suatu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal,* Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua *(amil, mudarib,* nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak .[25]

Pengertian *mudarabah,* menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/46 PBI/2005 adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada

---

[23] Adiwarman Karim, *Bank Islam.,* hlm .192.

[24] *Ensiklopedi Hukum Islam*, ctk ke tiga (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid IV hlm. 1196.

[25] *Himpunan Fatwa.....,* hlm.40.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing)* atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudarabah menurut Penjelasan pasal 19 ayat 1 Huruf c UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*akad mudarabah*" dalam Pembiayaan adalah *akad* kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudarib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *akad,* sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[26]

Pembiayaan *mudarabah* sangat berisiko tinggi, dimana pihak bank seratus persen yang mengelurkan biaya, *risiko* yang mungkin dihadapi adalah risiko modal tidak kembali dan juga risiko tidak mendapatkan keuntungan, faktor kemampuan mengelola usaha dan faktor kejujuran atau iktikad baik nasabah sangat menentukan keberhasilan pembiayaan ini karena itu ketelitian dan kecermatan dalam analisis pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar mampu dan jujur menjadi sangat penting.

Anaslisis terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008,

---

[26] Tim Citra Umbara, *Undang-undang*...,. hlm.468.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengikuti pola analisis pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disebut dengan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas (iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan). [27]

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.[28]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[27] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Ctk I, (Bandung : Citra Umbara, 2009, hlm. 138.
[28] Ibid

Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. [29]

Penilaian atau analisa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, perbankan mempunyai sistem tertentu yang dikenal dengan istilah prinsip – prinsip. Prinsip – prinsip yang biasa dijadikan acuan analisis pemberian kredit adalah:

1. Prinsip 3 C's

   a.). *Charakter* atau watak merupakan unsur terpenting dalam pertimbangan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, untuk mengetahui apakah pemohon ada kemauan membayar utang/pembiayaan apabila permohonan dikabulkan oleh bank. Bank dalam hal ini memperhatikan sikap, watak debitur/nasabah dalam berhubungan dengan bank dan juga pihak - pihak lain. Iktikad baik dan kejujuran *merupakan hal penting* yang diperhatikan oleh bank.

   b). *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, bila nasabah mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengelola usahanya maka dapat diharapkan nantinya nasabah dapat mengembalikan kredit/pembiayaan.

   c. *Capital* atau modal yakni nasabah dalam menjalankan usahanya harus mempunyai modal terlebih dahulu, dan pihak bank yang akan menutup

[29] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kekurangannya, dengan demikian bank hanya berfungsi menyediakan tambahan modal, jumlah dan struktur modal calon debitur/nasabah harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.

2. Prinsip 5 C's

Prinsip 5 C's unsurnya sama dengan prinsip 3 C's hanya saja ditambah dengan dua unsur yakni jaminan *(collateral)* dan kondisi ekonomi debitur/nasabah (*condition of economic)*

3. Prinsip 3 P

a.. *Personality,* dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon, antara lain: mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit/pembiayaan yang diajukan. *purpose,* selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit/pembiayaan, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit/pembiayaan tersebut sesuai *line of business* bank yang bersangkutan.

b. *Prospect,* dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon. Apabila usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit/pembiayaan mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Payment, dalam penyaluran kredit/pembiayaan, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon untuk melunasi utang/pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan

4. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R yakni *Returns, Repayment* dan *Risk Bering Ability*. *Returns* adalah penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh calon debitur/nasabah. Terhadap hasil yang akan dapat dicapai oleh calon debitur/nasabah ini dianalisis atas kemungkinan pengembalian pinjaman/pembiayaan. *Repayment* berarti adanya kemampuan dari calon debitur untuk mengembalikan kredit/pembiayaan. *Risk Bering Ability*, berarti analisa terhadap kamampuan calon debitur/nasabah untuk menanggung risiko.

Berkaitan dengan pedoman pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut diatas, pada dasarnya pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank kepada nasabah berpedoman kepada dua prinsip yaitu: prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan.

a. Prinsip kehati-hatian (*prudencial principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali bank percaya nasabah yang bersangkutan mampu melunasi pinjaman/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.[30]

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berarti pengaturan tentang bank syariah telah diatur secara khusus termasuk didalamnya tentang Pembiayaan *mudarabah*, meskipun tidak menafikan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam menyalurkan pembiayaan Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atau kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang N0. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.63-66

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas

Kemauan dalam Penjelasan pasal 23 ayat 1 ini adalah berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah ,sedangkan *Kemampuan* berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Penilaian watak Penerima Fasilitas menurut penjelasan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank harus meneliti tentang keahlian nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan

untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Jaminan itu sendiri dalam *akad mudarabah* menurut para fuqaha' pada prinsipnya tidak diperlukan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya, sebab bila kerugian disebabkan karena risiko bisnis *(businnes risk)* maka kerugian ditanggung *shahibul maal,* sedangkan *mudarib* sesungguhnya juga ikut menanggung risiko tersebut, sebab ia kehilangan kerja, waktu, tenaga dan juga kemungkinan penghasilan. Dan jika kerugian ditimbulkan karakter buruk (*character risk*) *mudarib*, maka *shahibul maal* tidak turut menanggung kerugian. Maka untuk menghindari kerugian akibat *character risk*, bank diperbolehkan untuk meminta agunan sebagai jaminan, tujuan jaminan bukan untuk mengamankan investasi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan karena risiko bisnis.[31]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 7 /DSN-MUI /IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*), Lembaga Keuangan Syariah/LKS) dalam hal ini bank syariah dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ke tiga. Namun jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam *akad.*

Disisi lain hal yang tidak kalah penting dalam pembiayaan *mudarabah* ini adalah kegiatan usaha yang dikelola apakah sesuai dengan syariah apa tidak, karena kalau tidak berhati-hati, bisa jadi akan terjebak seperti praktek dalam

---

[31] Ibid.

bank konvensional yakni yang mengandalkan pendapatan dari bunga atas modal, bukan dari keuntungan dari modal yang dikelola dari sebuah usaha, karena itu usaha yang dikeloala dalam pembiayaan *mudarabah* ini tidak boleh menyimpangi prinsip-prinsip syariah sebagaimana di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2008, yakni bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
b. *Maisir,* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. G*harar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. *Haram,* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
e. *Zalim,* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dengan demikian dalam Pembiayaan *Mudarabah* disamping usaha yang dijalankan tersebut memperoleh keuntungan, usaha yang dikelolapun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk menjamin bahwa praktek pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mudarabah sesuai dengan syariah maka tiap-tiap bank syariah dikawal oleh Lembaga Pengawas Syariah.

G. Metode Penelitian

1.Objek Penelitian

Pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang. Pembiayaan *mudarabah* sangat berisiko tinggi, dimana pihak bank seratus persen yang mengelurkan biaya, *risiko y*ang mungkin dihadapi adalah risiko modal tidak kembali dan juga risiko tidak mendapatkan keuntungan, faktor kemampuan mengelola usaha dan faktor kejujuran atau iktikad baik nasabah sangat menentukan keberhasilan pembiayaan ini karena itu ketelitian dan kecermatan dalam analisis pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar mampu dan jujur menjadi sangat penting.

2. Subjek Penelitian

Kepala Cabang (managemen) Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang;

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, ialah berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Yang dalam penelitian ini data diambil dari BSM Cabang magelang.

b. Sumber Data Sekunder, ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang tentang perbankan.
2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perbankan terutama perbankan syariah.
3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara wawancara bebas terhadap pimpinan (managemen) BSM Cabang Magelang.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah.
2) Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu dokumen yang ada di BSM Cabang Magelang.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan mengenai masalah yang diteliti, antara lain ;

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri dari bab dua, dan bab tiga, dan bagian akhir terdiri dari bab empat. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, dan Bab III, serta nampak hasil penelitian ini pada Bab IV yang merupakan bagian akhir tesis.

Bab II, berisi Perjanjian Pembiayaan Mudarabah, Bab II mencerminkan deskripsi umum tentang Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Islam, dan Pembiayaan Mudarabah.

Bab III, Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah mandiri Cabang Magelang, yang meliputi Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri cabang Magelang, dan Tinjauan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Mudarabah Di bank Syariah Mandiri Cabang Magelang, ditinjau dari Asas-asas Hukum Perjanjian Islam dan ditinjau dari segi akad/perjanjian menurut hukum Islam.

Bab IV, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDARABAH

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di perjanjian itu.[32]

Dalam literatur Ilmu Hukum terdapat berbagai istilah yang sering dipakai rujukan disamping istilah Hukum Perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah Hukum Perutangan, Hukum Perjanjian ataupun Hukum kontrak, masing-masing istilah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya. Istilah Hukum Perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut menuntut. Hukum Perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi dan disebut hukum kontrak apabila mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis. [33]

Hukum perjanjian diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata, yakni tentang Perikatan, Pasal 1313 KUH Perdata dibawah judul " tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian" menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

[32] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonsia,* , cet. Keempat , (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 40.

[33] Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 1

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain, atau lebih".[34] Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan Hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu daris yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[35]

Perikatan dapat bersumber dari Perjanjian dan dapat pula bersumber dari Undang - Undang. Menurut Prof. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. [36]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat agar suatu perjanjian dianggap sah, yakni :[37]

---

[34] Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet I, Yogyakarta : Citra Media, 2006), hlm.5.

[35] Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1993), hlm. 122.

[36] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan kesembilan belas (Jakarta :PT Intermasa, 2002), hlm. 1.

[37] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Kelima belas. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm 305.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan yang bebas yang dimaksud adalah bebas dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya, karena ia takut akan suatu ancaman dan yang diancamkan tersebut adalah perbuatan yang dilarang undang-undang. Misalnya paksaan dengan ancaman penganiayaan, pembunuhan atau dengan ancaman membongkar rahasia. Ancaman juga bisa dilakukan oleh orang ketiga misalnya suami atau istri.

Kekhilafan/kekeliruan dapat terjadi mengenai orang ataupun barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, kekhilafan mengenai orang, ternyata bukan orang yang dimaksud yang jadi pihak dalam perjanjian, sedangkan mengenai kekeliruan mengenai barang, adalah bahwa ternyata bukan barang yang dimaksud yang menjadi obyek perjanjian, dalam hal kekhilafan tentang orang atau barang disyaratkan bahwa pihak lawan mengetahui bahwa telah terjadi kekhilafan tersebut.

Penipuan bisa terjadi apabila salah satu pihak memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat, pihak yang menipu bertindak secara aktif sehingga pihak lawan memberikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perizinan/persetujuan dan pihak lain tidak akan menyetujui perjanjian tersebut andaikata tidak ada tipu muslihat.[38]

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, dan pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, undang-undang mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

- Orang yang belum dewasa
- Mereka yang sedang dibawah pengawasan (*curatele*)
- Perempuan yang telah kawin

Orang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah orang yang sungguh-sungguh berhak bebas terhadap harta kekayaannya. Sedangkan orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang berada dalam pengawasan atau ditaruh dibawah pengawasan menurut hukum tidak berada dalam kehendak bebas terhadap harta kekayaannya, kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa, kalau anak yang belum dewasa diwakili oleh walinya sedangkan orang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampunya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[38] Subekti, *Pokok- Pokok*,. hlm 135.
[39] Subekti, *Hukum Perjanjian.*, hlm. 18

Sedangkan tentang seorang istri atau perempuan yang telah bersuami menurut ketentuan pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika hendak mengadakan perjanjian memerlukan izin suaminya. Namun, ketentuan tersebut di negeri Belanda sendiri yang merupakan asal muasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dicabut dan di Indonesia pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membatasai wewenang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum tersebut oleh Mahkamah Agung sudah tidak diberlakukan lagi, dengan dikeluarkannya surat edaran No. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963. Dengan demikian, maka seorang istri menjadi orang yang cakap berbuat hukum, menjadi orang bebas melakukan perjanjian.[40]

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (obyek Perjanjian)

Yang dimaksud adalah bahwa yang diperjanjikan adalah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit sudah ditentukan jenisnya.

d. Suatu *causa* (sebab) yang halal.

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan suatu *causa* yang halal adalah "tujuan" yakni apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa *causa* yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri.[41] Suatu perjanjian yang tidak memakai *causa* atau memakai *causa* palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Suatu *causa* palsu muncul jika perjanjian tersebut dibuat secara pura-pura.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[40] Ibid.
[41] Ibid. hlm. 137

Menurut Prof. Wirjono, "*causa*" tidak tepat bila diartikan "sebab ", karena " sebab " selalu dihadapkan dengan akibat, sedangkan "*causa*" bukan hal yang "mengakibatkan" sesuatu. "causa" juga berbeda dengan motif (alasan pendorong sesuatu), pendorong berada dalam batin seseorang, sedangkan hukum mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tapi "causa" adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan. [42]

Dua syarat pertama yakni "sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian" dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian atau subyeknya, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat yakni "suatu hal tertentu yang diperjanjikan (obyek perjanjian) dan suatu *causa* (sebab) yang halal" disebut sebagai syarat-syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri.

Tidak terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif akan membawa dampak tersendiri. Bila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, misalnya pihak yang merasa ditipu, atau dipaksa dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a. Azas Kebebasan Berkontrak

---

[42] Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 37.

Asas kebebasan berkontrak tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yakni yang berbunyi: " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ".[43] Pasal ini mengandung sistem terbuka, dengan perkataan "semua" maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Dengan kata lain bahwa kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku kalau kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian tersebut. sehingga peraturan-peraturan dalam buku III Kitab Undangh-Undang Hukum Perdata hanya merupakan"hukum pelengkap", bukan hukum yang memaksa.

Dalam azas kebebasan berkontrak setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membauat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian. Bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu

[43] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang*.,hlm.307.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata "sepakat" tersebut, kata sepakat misalnya dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dalam hal perjanjian tertulis. [44]

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya *"konsensuil"* tapi adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan kekecualian, yang lazim perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian itu misalnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya[45]

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dari pasal 1320 yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yakni 1. Sepakat, 2. Kecakapan. 3. Hal tertentu dan 4. Causa (sebab, isi) yang halal. Perjanjian sudah tercipta atau sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus/kesepakatan dan pada saat itu perjanjian sudah mengikat.

c. Asas kepribadian

Yakni bahwa perjanjian hanya berlaku terbatas pada pihak-pihak dalam perjanjian itu saja. Asas ini tersimpul dari ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni bahwa: "persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ".[46]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[44] Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesembilan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 3.

[45] Subekti, *Hukum Perjanjian*,. hlm. 15.

[46] R. Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang.*,hlm.307.

Asas ini dikecualikan dengan pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya kepada pihak ketiga. [47]

d. Asas Iktikad Baik

Asas Iktikad Baik tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bahwa "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."maksud kalimat tersebut menurut Subekti adalah bahwa "cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, misalnya seorang kreditur dikatakan beriktikad tidak baik atau berbuat bertentangan dengan iktikad baik, manakala ia menuntut pelaksanaan perjanjian justru pada saat yang sangat merugikan si berhutang, sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu". Doktrin tentang asas iktikad baik ini merupakan doktrin esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Inti dari suatu perjanjian sebenarnya adalah berupa terwujudnya prestasi, yakni:

a. Memberikan sesuatu,
b. Berbuat sesuatu,
c. Tidak berbuat sesuatu.

Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut debitur. Pihak yang tidak memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Menurut Prof. Subekti ada empat macam wanprestasi yakni:

---

[47] Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum.*, hlm. 8.

a. Tidak berprestasi sama sekali.

b. Berprestasi tapi terlambat atau tidak tepat waktu

c. Berprestasi tapi tidak sempurna

d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang.

Variasi dari akibat wanprestasi ada beberapa alternatif yakni :

a. Pemenuhan perjanjian secara murni.

b. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi

c. Pembatalan perjanjian

d. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Wanprestasi merupakan suatu hal dimana pihak debitur tidak berhasil memenuhi prestasinya dengan semestinya karena adanya unsur kesengajaan ataupun karena kelalaian. Tetapi adakalanya tidak terpenuhinya prestasi karena keadaan diluar kemampuan debitur (*force majeur*) misalnya karena bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya, sehingga debitur tidak mungkin bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Risiko Dalam Perjanjian

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya, bencana alam gempa bumi, banjir dsb, sehingga barang yang menjadi obyek perjanjian musnah atau hancur. Keadaan tersebut diluar kemampuan debitur sehingga karena keadaan tersebut menimbulkan kerugian, lantas siapa yang harus menaggung risiko dari sebuah keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeur*).

Berbeda dengan wanprestasi, jika wanprestasi terjadi masih didalam batas kemampuan manusia, bisa berupa tidak berprestasi sama sekali, atau berprestasi tapi tidak sempurna, bisa juga berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, orang tidak melakukan prestasi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, sehingga debitur tidak mungkin bisa melakukan prestasi.

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal risiko diatur dalam pasal 1237, pasal ini mengatur risiko dalam perjanjian sepihak, yang meletakkan kewajiban pada salah satu pihak, pasal ini berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang." Perkataan tanggungan" dalam pasal ini sama dengan "resiko", dengan begitu dalam "perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi ", jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Dengan kata lain perjanjian menjadi hapus karena barang yang akan diserahkan telah rusak terlebih dahulu, otomatis orang yang berhak menerima barang tidak jadi menerima barang tersebut. Akan tetapi jika risiko tersebut karena kelalaian dari pihak yang akan menyerahkan barang, maka risiko ditanggung oleh pihak yang akan menyerahkan barang tersebut".[48]

Perihal risiko juga diatur dalam perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak atau dinamakan perjanjian timbal balik, yakni diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur risiko dalam jual beli. Risiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa itu memang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak). Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa disebabkan oleh hal-hal atau kejadian

[48] R.Subekti dan R.Tjitrisudibyo, *Kitab Undang-undang.*,hlm. 291.

diluar jangkauan para pihak, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :"Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya".[49]

Disamping diatur dalam pasal 1460, risiko dalam jual beli diatur dalam pasal 1461 dan 1462, namun kesemua pasal tersebut masih menguntungkan penjual, sehingga menurut Prof. Subekti selagi barang tersebut belum diserahterimakan maka risiko masih harus dipikul pihak penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan pada pembeli.

Perihal risiko juga diatur dalam Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni mengatur risiko dalam tukar menukar: "jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus dliuar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu.".[50]

Kedua pasal tentang pengaturan risiko dalam perjanjian timbal balik tersebut, terdapat pengaturan yang berbeda, karena itu dari kedua pasal tersebut tidak nampak tentang azas risiko dalam suatu perjanjian, siapa yang harus menanggung risiko dalam perjanjian, pasal 1460 meletakkan risiko pada pundak pembeli (kreditur), sedangkan pasal 1545 meletakkan risiko pada pundak masing-

[49] Ibid. hlm.328.
[50] Ibid. hlm.341.

masing pemilik barang yang dipertukarkan, namun menurut Prof. Subekti [51] bahwa asas atau pedoman tentang siapa yang menanggung risiko dalam perjanjian timbal balik adalah apa yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran yakni pasal 1545 KUHPerdata, yakni perjanjian yang meletakkan kewajiban bagi kedua belah pihak dan pasal 1460 dipandang sebagai kekecualian.

Sudah selayaknya dan seadilnya jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya, karena seseorang hanyalah menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu perbuatan.[52]

B. Perjanjian Dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Hukum Islam perjanjian disebut *akad, (al-aqd, jamaknya al – "uqud)* secara bahasa berarti ikatan, mengikat: *"Al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu "[53].

Dalam Terminologi Hukum Islam *akad* adalah :[54]

---

[51] Subekti, *Hukum Perjanjian.*, hlm. 145

[52] Ibid.

[53] Ghufron A.Mas'adi , *Fiqh Muamala Kontekstual,* cetakan pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, tt) , hlm.75

[54] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu,* (Damsyik : Dar-Fikr, 1989), juz IV. hlm. 180.

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره فى محله

" pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya "

Ijab (penawaran) adalah pernyataan pertama yang muncul dari salah satu pihak tanpa melihat apakah pihak bersangkutan adalah pihak pertama yang melakukan pemindahan milik ataupun pihak kedua yang menerima pemindahan milik. Untuk terjadinya suatu *akad* (perjanjian), maka ijab harus disambut oleh *kabul* yang sesuai. *Kabul* adalah peryataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai jawaban dari penawaran pihak pertama.

Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam *fiqh muamalah* dinamakan *al-tasharruf* yakni segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Adapun yang dimaksud dengan "yang dibenarkan oleh *syara'* adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, sedangkan pencantuman kalimat", berpengaruh pada obyek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab)* kepada pihak yang lain (yang menyatakan *kabul)* atau *akad* (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan *akad.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Definisi diatas menggambarkan bahwa *akad* dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan hukum (*tasarruf syar'i*) yang berdasarkan kepada kehendak yang murni dan bebas dari paksaan. Hanya saja akad haruslah merupakan tindakan hukum berdasarkan kehendak dari dua pihak yang saling bertemu. Menurut definisi ini kehendak sepihak tidak merupakan *akad.* Ini adalah pandangan ahli-ahli hukum modern Islam dan mayoritas ahli-ahli hukum klasik. Namun demikian, ada beberapa ahli hukum klasik yang tidak membedakan *akad* dari kehendak sepihak. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka ini, wasiat, *jualah* (sayembara), pemberian hadiah yang semuanya merupakan tindakan hukum berdasarkan kehendak sepihak adalah *akad.*[55].

Dalam hukum perjanjian Islam, *akad* dibedakan menurut katagori pembedaan. Salah satu pembedaan yang penting adalah *akad bernama (al'uqud al-musammah)* yakni bentuk-bentuk *akad* yang telah diberi nama khusus dalam syara' (hukum Islam) dan telah pula diatur ketentuan, syarat-syarat dan segala akibat hukumnya dan *akad-akad* tidak bernama (*'uqud gair al-musammah)* yakni bentuk-bentuk *akad* yang belum diatur ketentuan, syarat-syarat dan segala akibat hukumnya. *Akad* yang kedua ini boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, prinsip dan kaidah umum *syariah.*[56]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[55] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dalam Syariah: Suatu Gambaran Umum*, makalah dalam Stadium General, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Bantul Yogyakarta, 14 Maret 2006, hlm.7

[56] Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) Dalam Ekonmi Syariah*, dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah, Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama),* (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 163.

Menurut Musthafa Ahmad Azzarqa' *akad-akad* bernama mencapai 25 *akad* [57] yakni:

a. Jual beli (*al-bai'*)
b. Sewa menyewa (*al-Ijarah*)
c. Penanggungan *(al-kafalah)*
d. Pemindahan hutang *(al-hawalah)*
e. Gadai *(ar rahn)*
f. Jual beli opsi *(bai' al-wafa')*
g. Penitipan (*al-Ida'*)
h. Pinjam pakai *(al-ijarah)*
i. Hibah *(al-hibah)*
j. Pembagian *(al-qismh)*
k. Persekutuan *(asy syirkah)*
l. Bagi hasil *(mudarabah)*
m. Penggarapan tanah *(al-muzaraah)*
n. Pemeliharaan tanaman *(al-musaqah)*
o. Pemberian kuasa *(al-wakalah)*
p. Perdamaian *(as-sulh)*
q. Arbitrase *(at-tahkim)*
r. Pelepasan hak kewarisan *(al-mukharajah)*
s. Pinjam mengganti *(al-qarad)*
t. Pemberian hak pakai rumah *(al-umra)*

[57] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjia.*, hlm .9.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

u. Penetapan pewaris *(al-muwalah)*

v. Pembubaran perjanjian *(al-iqalah)*

w. Perkawinan (az-zawaj)

x. Wasiat *(al-wasiyyah)*

y. Pengangkatan pengampu *(al-isa')*

2. Syarat dan Rukun Perjanjian /*Akad*

Dalam Islam untuk sahnya suatu *akad* harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu *akad. Rukun* adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan *Syarat* adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.[58] Diantara para ahli fiqh berbeda pendapat tentang *rukun akad*, ada yang berpendapat bahwa *rukun akad* adalah *shighat akad* saja, sedangkan pelaku *akad (al'aqidain*) dan obyek *akad* (*mahallul 'aqd*) bukan merupakan rukun tetapi merupakan suatu syarat *akad.*

Menurut pendapat *jumhur fuqaha* bahwa rukun *akad* ada 3 yakni:[59]

a. *Al' Aqidain* (pihak yng terlibat langsung dengan *akad*)

b. Mahallul 'aqd, yakni obyek *akad,* yakni sesuatu yang hendak *diakadkan.*

c. Sighat al-aqd, yakni pernyataan kalimat *akad,* yakni *ijab dan kabul*

Musthafa Ahmad Azzarqa, menyebut *rukun akad* dengan istilah *muqawwimat aqad* (unsur penegak *akad*) yakni terdiri dari:

a. *Al-Aqidain* (pihak – pihak yang mengadakan *akad)*

---

[58] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum.*, hlm .20

[59] Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 78

b. *Mahallul 'aqd* (obyek *akad)*

c. *Mudhu'ul aqad* (tujuan *aqad*)

d. *Sighat al-aqd, (ijab dan kabul*).

Sedangkan syarat-syarat umum perjanjian *(akad*) dalam hukum Islam adalah sebagaiu berikut:

a. Syarat sahnya *akad*

b. Syarat berlakunya *akad*

c. Syarat mengikatnya *akad*

Menurut Syamsul Anwar[60] dalam Hukum Islam untuk terbentuknya suatu perjanjian *(akad)* yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi *rukun-rukun akad* dan *syarat-syarat akad.* Rukun *akad* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. *akad* juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, menurut ahli hukum kontemporer, rukun yang membentuk *akad* itu ada 4 macam:[61]

a. Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidain*)

b. Pernyataan kehendak dari para pihak (*sighatul –aqad*)

c. Obyek *akad* (*mahallul –aqd*)

d. Tujuan *akad* (*maudhu'ul aqd*)

Menurut para ahli hukum klasik *rukun akad* hanya tiga yakni (a) para pihak, (b) pernyataan kehendak dan (c) obyek *akad.* Terhadap rukun keempat yaitu adanya tujuan pokok *akad* pada dasarnya hampir sama dengan syarat keempat perjanjian pada umumnya yaitu (kausa).

---

[60] Syamsul Anwar, *Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, makalah disampaikan dalam Kuliyah Ekonomi Syari'ah UII, (Yogyakarta : ttp, 2006), hlm. 105.

[61] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.*, hlm 12-18.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan *syarat – syarat umum perjanjian (akad*) dalam hukum Islam ada empat macam yakni:

a. Syarat Terbentuknya akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat – syarat agar *akad* dapat berfungsi membentuk *akad,* syarat-syarat tersebut disebut dengan syarat-syarat terbentuknya akad, yakni terdiri dari :

a. Adanya tingkat kecakapan minimal untuk melakukan *akad (tamyiz)*

b. Adanya berbilang pihak

c. Kesesuaian *ijab dan kabul* (kata sepakat)

d. Kesatuan *majelis akad*

e. Adanya obyek pada waktu *akad* (atau obyek dapat diserahkan)

f. Obyek dapat ditransaksikan

g. Obyek tertentu atau dapat ditentukan

h. Tujuan *akad* tidak bertentangan dengan syariah

Rukun pertama : yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat yakni (1). *tamyiz dan* (2.) berbilang pihak, rukun kedua : yaitu pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat : (1) Pertemuan/ kesesuaian *ijab dan kabul* serta kesatuan majelis, rukun keriga yaitu : obyek akad harus memenuhi tiga syarat yakni : (1). obyeknya ada atau dapat diadakan, dapat diserahkan, (2). tertentu atau dapat ditentukan dan (3) dapat ditransaksikan, dan rukun keempat : tujuan *akad* harus memenuhi syarat yakni tidak bertentangan dengan syara', apabila bertentangan dengan syar' maka akadnya menjadi batal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Syarat keabsahan akad

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya *akad* tersebut memerlukan kualifikasi penyempurna untuk dikatakan *akad* itu sebagai *akad* yang sah, sehingga kualifikasi tersebut disebut sebagai syarat-syarat keabsahan, syarat – syarat keabsahan dibedakan menjadi dua, syarat keabsahan umum dan syarat keabsahan khusus.

Syarat keabsahan umum pada rukun pertama dengan dua syarat yakni *tamyiz* dan berbilang pihak tidak memerlukan penyempurna, demikian halnya rukun kedua : dengan syarat pertama yakni kesatuan majelis *akad* tidak memerlukan penyempurna, sedangkan rukun kedua pada syarat kedua yakni adanya kesesuain ijab dan kabul memerlukan penyempurna yakni kesesuain ijab dan kabul itu dicapai secara bebas tidak ada unsur paksaan, jika ada paksaan maka *akadnya* menjadi *fasid.*

Rukun ketiga yakni obyek dengan ketiga syaratnya memerlukan kualifikasi penyempurna, syarat "dapat diserahkan" memerlukan kualifikasi penyempurna yakni bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, jika menimbulkan kerugian maka *akadnya* menjadi *fasid,* demikian pada syarat kedua "obyek harus tertentu" memerlukan unsur penyempurna yaitu tidak mengandung *gharar* jika mengandung *gharar* maka *akadnya* menjadi *fasid,* demikian juga dengan syarat "obyek harus dapat ditransaksikan" memerlukan kualifikasi penyempurna yakni harus bebas dari syarat *fasid* dan *riba.*

Dengan demikian ada lima sebab suatu *akad* yang sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya *akad, akad* tersebut menjadi *fasid,* yakni 1). adanya

paksaan, 2). Penyerahan yang menimbulkan kerugian 3). *gharar*, 4).syarat-syarat *fasid* dan 5). *riba. Akad* yang telah memenuhi rukun-rukun, syarat terbentuknya *akad* dan syarat keabsahan *akad* baru dinamakan *akad* yang sah.

c. Syarat berlakunya akibat hukum

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, *akad* yang sudah sah itu harus ada harus memenuhi dua syarat yang mempertautkan ketiga rukun *akad* yakni : para pihak, pernyataan kehendak dan obyek *akad*, syarat yang membuat pertautan akibat hukum itu ada dua yakni : 1). adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan 2). adanya kewenangan para pihak atas obyek *akad.* A*kad* yang sudah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahan dapat dibedakan menjadi dua yakni :

a). *Akad* maukuf, yaitu *akad* yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

b). *Akad Nafis* yaitu *akad* yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Syarat mengikatnya akad

Pada asasnya *akad* yang sudah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, syarat-syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang oleh karena itu *akad* tersebut sah dan *nafiz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya) adalah mengikat bagi para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Akan tetapi ada beberapa *akad* yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan syarat-syarat tadi telah terpenuhi.hal ini disebabkan oleh sifat *akad* itu sendiri atau oleh adanya hak-hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Perjanjian disebut juga perikatan, Menurut Gemala Dewi asas-asas hukum perikatan Islam ada 7 (tujuh), yakni sebagai berikut:[62]

a. Asas Ilahiah

Setiap kegiatan manusia muslim tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, dan setiap tingkah laku manusia tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, Allah berfirman dalam surat *Al Hadid* (57) : 4, yang artinya "Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan".[63]

Disamping itu manusia muslim telah berikrar pada rab-Nya bahwa "Sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah", suatu penyerahan totalitas kahidupan manusia, yang menggambarkan bahwa adanya kerelaan semua aspek kehidupannya diatur oleh hukum-hukum Allah, termasuk didalamnya kegiatan *muamalat.*

Kegiatan *muamalat* termasuk perbuatan perikatan juga tidak akan lepas dari nilai-nilai *Ilahiyah* tersebut. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab

---

[62] Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan., hlm. 30 -38*
[63] Deparemen Agama RI, *Al Qur'an dan.,* hlm. 900.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT, akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan pada umatnya untuk melakukan kegiatan *bermuamalah,* termasuk dalam hal mengadakan kontrak/perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian bebas menentukan bentuk dan isinya/obyek dan syarat-syaratnya bahkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun, kebebasan tersebut ada batas-batasnya, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan *syariah* Islam.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA memberikan pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam adalah suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang boleh membuat perjanjian apapun sekalipun belum ditegaskan didalam *nas syariah* dan memasukkan klausul apa saja kedalam perjanjian tersebut dalam batas-batas tidak mengandung unsur memakan harta sesama dengan jalan batil. Yang dimaksud dengan jalan batil adalah segala cara yang dilarang oleh sistem ketertiban umum syariah, seperti riba, menipu, judi dan semua yang diharamkan.[64]

Sedangkan Fathurrahman Djamil memberikan makna azas kebebasan berkontrak bahwa "syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang

[64] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* , hlm.10.

yang melakukan *akad* sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama".[65]

Tujuan asas kebebasan berkontrak menurut Abdul Manan adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah)*, tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah. [66]

Asas Kebebasan berkontrak dalam Islam didasarkan pada firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ ...[67]

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu (Q.S. 5 :1).

Selain itu juga didasarkan pada hadist Nabi yang artinya *:* " Orang-orang Islam terikat dengan klausul-klausul yang mereka buat" hadist riwayat At Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan dalam bidang *muamalah* terdapat kaidah *Fiqh* yang mengatakan bahwa "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al Musawah*)

Azas ini dilandaskan pada firman Allah swt dalam surat al Hujurat (49:13)

---

[65] Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzulzaman et el., ctk .I (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), .hlm.249.

[66] "Abdul Manan, *Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah"* dalam *Varia Peradilan,* No.247. hlm, 31.

[67] QS. Al-Maidah (5) : 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[68] .

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling Taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Ayat ini menegaskan bahwa manusia mempunyai kedudukan sama, baik laki-laki maupun perempuan, perbedaan suku dan perbedaan bangsa tidak menunjukkan suatu klas yang satu lebih mulia dari yang lain, yang lain lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya, tapi dihadapan Allah perbedaan manusia satu dengan yang lainnya adalah dari derajat taqwanya pada Allah SWT.

Demikian halnya dalam mengadakan perikatan/kontrak atau perjanjian, bahwa dari kedua pihak yang mengadakan kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kesempatan yang sama dalam mengadakan kontrak, karena itu para pihak bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing yang didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan, kekurangan yang lain bisa dilengkapi dengan kelebihan yang lainnya, namun kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi yakni sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'* atau dengan kata lain kontrak-kontrak atau perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syariah.*

d. Asas Keadilan

[68] QS. Al-Hujurat (49) : 13.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.[69]

Beberapa hal yang termasuk dalam kedzaliman antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dikatakan dzalim karena telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. [70]

Dalam Al Qur'an banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berlaku adil, adil dikatakan lebih dekat kepada taqwa, dan orang yang tidak memperlakukan orang dengan adil berarti telah mendzalimi orang, bahkan terhadap orang yang dibenci sekalipun harus berlaku adil, dalam surat *al-Maidah* ayat 8 disebutkan : [71]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu

[69] Abdul Manan , *Hukum Kontrak.,* hlm .34.
[70] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan.,* hlm 35-36
[71] Departemen Agama RI . *Al-Qur'an dan.,* hlm. 159

untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

e. Asas Kerelaan *(Ar Ridla)*

Dalam sebuah perjanjian unsur kerelaan adalah sangat penting, kerelaan adalah ruhnya sebuah perjanjian. Adanya kerelaan pihak-pihak yang melakukan perjanjianlah suatu perjanjian mencapai kata sepakat apabila unsur kerelaan tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut telah dilakukan dengan cara batil. Dalam Surat An Nisa' (4) : 29 disebutkan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ".[72]

Ada perbedaan yang mendasar antara Hukum Perdata Islam dengan Hukum Perdata Umum dalam memandang kerelaan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Dalam Perdata Umum bila kedua belah pihak yang membuat perjanjian/kontrak sudah saling rela, tidak ada unsur paksaan perjanjian sudah dianggap sah, sedangkan dalam Hukum Perdata Islam hal itu belumlah cukup,

[72] Ibid, hlm. 122.

selain pihak-pihak yang melakukan perjanjian sudah saling rela ditandai dengan adanya *ijab* dan *kabul,* namun bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, kalau hal itu terjadi maka perjanjiannya menjadi tidak sah, misalnya perjanjian yang mengandung, riba, judi atau barang yang jadi obyek perjanjian adalah barang najis, dan sebagainya.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Setiap perjanjian harus memegang teguh asas kejujuran dan kebenaran. Ketidak jujuran dalam perjanjian akan merusak perjanjian itu sendiri dan akan menimbulkan perselisihan, maka perjanjian yang dilaksanakan dengan benar akan mendatangkan manfaat baik bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tidak benar akan membawa madharat dan itu dilarang, dalam QS al Ahzab (33):70 disebukan :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

:"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar".[73]

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas ini didasarkan pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

---

[73]. Ibid hlm. 680.

"Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah TuhanNya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecualai muamalah itu dilaksanakan tunai ...".[74]

Menurut Abdul Manan, ayat tersebut mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting dilaksanakan agar kontrak berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal itu dapat terlaksana dengan baik maka dalam kontrak itu harus ditulis secara rinci terhadap apa saja yang menjadi perkataan diantara mereka. Dalam kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.[75]

4. Risiko Dalam Perjanjian Islam

Sepanjang pengamatan penulis, tentang siapa yang menanggung risiko dari setiap masing-masing perjanjian/*akad* berbeda-beda, misalnya, menurut

---

[74] Ibid hlm. 70-71.
[75] Abdul Manan, *Hukum Kontrak* ., hlm. 37.

Abdul Ghofur Anshori, tentang siapa yang menanggung risiko dalam jual beli dilihat kapan barang tersebut rusak, sebelum serah terima atau setelah serah terima, bila kerusakan barang sebelum diserah terimakan maka yang bertanggung jawab adalah penjual, tapi jika kerusakan barang tersebut setelah diserah terimakan maka yang menaggung risiko adalah pembeli.

Menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian tentang siapa yang menanggung risiko dalam jual beli yakni sebagai berikut:[76]

a. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh)
b. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.
c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam
d. Jika sebagian rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengembaliannya dengan potongan harga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[76] Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, ctk pertama, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikri. 2006), Juz III hlm. 858.

e. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.

Secara umum hukum perjanjian secara konvensinal dan secara Islam hampir sama. Namun, ada beberapa hal yang mendasar yang berbeda, perbedaan tersebut nampak pada pengertian masing-masing, yang kemudian membawa dampak pada syarat keabsahan pada suatu perjanjian itu sendiri. Pengertian perjanjian dalam perjanjian konvensional menekankan pada adanya kesepakatan pada kedua belah pihak, tentang obyek perjanjian hanya dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sedangkan perjanjian dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai Ilahiyah, tidak semata-mata hubungan sesama manusia, karena tindakan seorang muslim harus senantiasa dalam bingkai *Ilahiyah,* termasuk didalamnya dalam mengadakan perjanjian dengan orang lain, dalam membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan syariah. Ketika perjanjian bertentangan dengan syariah maka perjanjiannya menjadi batal.

Dengan kata lain menurut konsep syariah sebuah perjanjian atau kontrak tidak boleh, paling tidak memuat lima hal berikut :

a. Membuat dan menjual barang najis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam

c. Mengandung *gharar* (tidak jelas)

d. Mengandung Riba

e. Perjudian[77]

C. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

Menurut Sayid Sabiq,[78] *Mudarabah* berasal dari kata الـضـرب فـى الأرض yaitu bepergian untuk urusan dagang. Seperti terdapat dalam firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Muzammil ayat 20 (QS: 73 : 20) :[79]

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُون فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ

"Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah " (QS:73:20).

Banyak definisi yang diberikan oleh para pakar hukum Islam yang kesemuanya mempunyai arti yang sama, serta banyak padanan nama untuk *mudarabah,* yakni *Qiradl* (istilah ini dipakai oleh penduduk Hijaz), *pembiayaan amanah, muamalah* dsb, tapi nama yang paling populer adalah *mudarabah.*

Menurut Ibnu Rusdy dalam kitab *Bidayat al- Mujtahid* berkata bahwa, tidak diperselisihkan lagi dikalangan kaum muslimin tentang keoblehan *Qiradh.*

---

[77] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, ctk. 1 Kencana, (Jakarta : Kencan, 2004), hlm.188.

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* ., hlm. 887.

[79] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan.*, hlm.990.

Pertama-tama *qiradh* ini terdapat di zaman Jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah, jika seorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, sepertiga, seperempat atau separuh .[80]

Berdasarkan pengertian diatas, maka *mudarabah* dapat diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudarib*. Dalam perjanjian, *shahibul maal* setuju akan membiayai atau mengamanahkan uangnya kepada pengusaha/*mudarib* yang akan menggunakan uang tersebut dalam usaha yang digelutinya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. O7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh), Mudarabah* adalah suatu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal, Lembaga Keuangan Syariah*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua *(amil, mudarib, nasabah)* bertindak selaku pengelola, keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak .[81]

Mudarabah, menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/46 PBI/2005 adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi *(profit and loss sharing)* atau metode bagi

[80] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, ctk. kesepuluh, (Beirut : Dar al-Kutub al-'amaliyah, 1988), Juz II hlm. 233.
[81] *Himpunan Fatwa.* , hlm. 40.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendapatan (*revanue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Mudarabah menurut Penjelasan pasal 19 ayat 1 Huruf c UU Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"Akad mudarabah"* dalam Pembiayaan adalah *Akad* kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudarib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *akad,* sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Praktek *mudarabah* yang dilakukan Rasulullah dahulu adalah bentuk *mudarabah* paling sederhana, hubungan antara *shahibul maal* dan *mudarib* secara langsung dan personal. *Shahibul maal* sudah mengenal *mudarib* terlebih dahulu, watak dan karakter *mudarib* telah diketahui, sehingga tingkat keamanan terhadap modal relatif aman karena dipegang oleh orang yang amanah, jujur dan dapat dipercaya sehingga kemungkinan rugi sangat kecil.

Mudarabah kini telah menjadi salah satu bisnis yang semakin meluas, telah menjadi sebuah bisnis perbankan syariah, istilah *mudarabah* merupakan istilah yang paling populer dalam bank syariah. sesuai dengan fungsi bank maka operasional *mudarabah* dalam perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penyaluran dana *mudarabah* disebut dengan istilah Pembiayaan *Mudarabah* yakni pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan *mudarabah,* bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudarib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Mudarabah telah menjadi salah satu bisnis perbankan, sehingga hubungan antara *shahibul maal* dan *mudarib* tidak personal lagi, bahkan justru tidak saling kenal, banyak proyek – proyek yang membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga tidak mungkin dilakukan secara personal antara *shahibul maal* dengan *mudarib*, tapi membutuhkan sekumpulan *shahibul maal* yang akan membiayaai suatu proyek yang dijalankan oleh *mudarib,* sehingga *mudarabah* melibatkan 3 pihak yakni tambah satu pihak yang diperankan oleh bank.

Menurut Adiwarman Karim, modus *mudarabah* jenis pertama tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal:

a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *shahibul maal* untuk sama-sama menjandi penyandang dana untuk proyek tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya.[82]

Ciri khas pembiayaan *mudarabah* adalah adanya rasa saling percaya yang tinggi antara bank dan nasabah kenyataan ini menempatkan *mudarabah* pada jenis pembiayaan yang berisiko tinggi. Untuk mengurangi risiko tersebut bank dapat mengadakan pembatasan-pembatasan ketika menyalurkan pembiayaan yakni dengan cara *incentive compatible*, yakni cara untuk memaksimalkan keuntungan oleh nasabah yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, pihak nasabah (*mudarib*) dan pihak bank yakni sebagai berikut:[83]

a. Menetapkan konven (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudaribnya* lebih besar dan / atau mengenakan jaminan.
b. Agar *mudhrib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah
c. Agar *mudarib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
d. Agar *mudarib* melakukan bisnis yang biaya tak terkontrolnya rendah

Dalam literatur Islam *mudarabah* ada dua bentuk yakni :

a. *Mudarabah Mutlaqah* : dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudarib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*).
b. *Mudarabah Muqayyadah:* dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan

[82] Adiwarman Karim, *Bank Islam*.., hal. 198-199
[83] Ibid hal. 202.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. [84] Sebagai contoh pengelola dana *(mudarib)* dapat diperintahkan, yakni :

1). Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

2). Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau

3). Mengharuskan pengelola dana *(mudarib)* untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.[85]

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudarabah

a. Al Qur'an

..وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ..[86]

" Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah (QS:73:20) ".

Kata يضربون yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha mempunyai akar kata yang sama dengan *mudarabah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[84] http://www.aca.co.id/Syariah/mudarabah.htm, 19 Agustus 2007, 17.00

[85] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha bank Syariah,* (jakarta : Grasindo, 2005), hlm 43.

[86] QS. Al-Muzzamil (73) : 20.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ... [87]

" Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..." (QS. Al Baqarah (2) : 283).

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ [88]

" Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ..." (al-Jumu'ah (62) : 10).

b. Hadits

Disamping ayat – ayat Al Qur'an tersebut dapat dijadikan landasan tentang anjuran *mudarabah* juga didasarkan Hadist Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abas yang termaktub dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut : [89]

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع

[87] QS. Al-Baqarah (2) : 283.
[88] QS. Al Jumu'ah (62) : 10.
[89] *Himpunan Fatwa,* hlm. 41.

المال مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك
به بحرا ولا ينزل به واديا ولايشترى به دابّة ذات
كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاجازه
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudarib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persaratan itu dilanggar ia (mudarib) harus menaggung resikonya. ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)".

انّ النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهنّ
البركة : البيع الى أجل والمقارضة
وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع
رواه ابن ماجه عن صهيب[90]

" Nabi bersabda : Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah (mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual " (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib*)*.

c. Kaidah Fiqhiyah

[90] .Ibid. hlm. 42.

Kebolehan *mudarabah* disamping berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah, juga didasarkan pada kaedah fiqh :

الاصل فى المعاملات ألاباحة الا أن يدل دليل

على تحريمها [91]

"Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil lain yang mengharamkannya".

Dengan kata lain karena tidak ada dalil yang melarang *mudarabah,* maka *mudarabah* hukumnya boleh.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh).*

Fatwa ini berisikan diperbolehkannya *mudarabah* dan tata cara mengadakan pembiayaan *mudarabah,* Pembiayaan *mudarabah* harus memenuhi rukun dan syarat *mudarabah.*

Dalam Tata Hukum di Indonesia, *mudarabah* diatur dalam peraturan Perundang-undangan yakni :

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 3:

---

[91] Ibid. hlm 44.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah"

Pasal 1 angka 12:

" Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pasal 1 angka 13

" Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah)*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah)*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah)*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak baik oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)".[92]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[92] Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Cet. I (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 134-135.

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan". Termasuk dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan *Mudarabah.*[93]

c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penjelasan pasal 19 ayat 1 Huruf c UU Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Akad mudarabah*" dalam Pembiayaan adalah *Akad* kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil*, *mudarib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[93] Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Cet. I, (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 4.

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[94]

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 1 disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank".

e. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 1 huruf a, "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah".

Pasal 1 huruf g :

"Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[94] Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*, Cet.I, (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 468.

1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 ".

Pasal 1 huruf h:

" Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 28 :" Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
   a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
   b. Tabungan berdasarklan prinsip *wadiah* atau *mudarabah*
   c. Depsito berjangka berdasarkan prinsip *mudarabah*, atau
   d. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudarabah*
2. Melakukan penyaluran dana meliputi :
   a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
      1. *Murabahah*
      2. *Istisna*
      3. *Ijarah*
      4. *Salam*
      5. Jual beli lainnya
   b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. *Mudarabah*
7. *Musyarakah*
8. Bagi hasil lainnya

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

a. Hiwalah

b. Rahn

c. Qard

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudarabah*

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, rukun dan syarat pembiayaan *mudarabah* adalah sebagai berikut:[95]

a. Penyedia dana *(Shahibul maal)* dan pengelola usaha *(mudarib)* harus cakap hukum.

b. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menyatakan kehendak mereka dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad)*

2). Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat kontrak

3). *Akad* ditungkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[95] *Himpunan Fatwa ...,* hlm. 46.

c. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudarib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2). Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudarib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*

d. Keuntungan *Mudarabah*, adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, karena itu syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
2. Pembagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi *(nisbah)* dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudarabah* dan pengelola tidak boleh menaggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola *(mudarib)*, sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1). Kegiatan usaha adalah hak eksekutif *mudarib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

2). Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudarabah*, yaitu keuntungan.

3). Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudarabah* dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas.

4. Prinsip – Prinsip Mudarabah

Prinsip-prinsip *mudarabah* tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip hukum *muamalah*. Hukum *muamalah* menurut Ahmad Azhar Basyir MA adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.[96] Adapun prinsip-prinsup hukum *muamalat* adalah sebagai berikut:[97]

a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunah Rasul. Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam *muamalat* baru, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.

b. *Muamalat* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak

[96] Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ctk.II, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), hlm.12.
[97] Ibid hlm. 17.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk *muamalat.*

c. *Muamalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, karena itu segala bentuk *muamalat* yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba, ganja dsb.

d. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Keempat prinsip *muamalat* tersebut tidak boleh lepas dari setiap kegiatan muamalat, termasuk dalam hal ini pembiayaan *mudarabah* sebagai prinsip dasar. Pembiayaan *mudarabah* selain mengandung prinsip-prinsip *muamalah* secara umum, mempunyai prinsip-prinsip secara spesifik yang harus ada dalam setiap perjanjian pembiayaan *mudarabah*, prinsip-prinsip *mudarabah* tersebut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko *(profit and loss sharing prinsipciple).*

Prinsip ini merupakan karakteristik pembiayaan *mudarabah* yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini keuntungan sangat tergantung pada kinerja sektor riil, atau kinerja *mudarib*, bila ternyata kinerjanya bagus dan mendapatkan laba besar, maka kedua belah pihak (*shahibul maal*) dan (*mudarib)* akan mendapat keuntungan yang besar. Dan hal ini terwujud jika pembagian

keuntungan didasarkan pada prosentase bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Demikian halnya bila rugi (*loss)*, kerugian ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharaib,* hanya saja bentuknya berbeda, yakni kerugian didasarkan pada kontribusi masing-masing, tidak berdasar *nisbah.* Karena kontribusi *shahibul maal* berupa modal uang tunai, maka ia menanggung kerugian *financial*, berupa kehilangan modal, tidak hanya tidak mendapat untung bahkan uangnya pun habis, sedangkan kontribusi *mudarib* berupa kerja, maka ia menanggung kerugian berupa kehilangan kerja, waktu dan tenaga dengan tidak mendapat hasil apapun dari jerih payahnya selama berbisnis.

Dengan demikian maka pengertian *profit dan loss sharing* adalah jika mendapat untung maka untung akan dibagi dua, dan jika rugi maka kerugian ditanggung bersama juga dengan porsi yang berbeda, porsi *shahibul maal* menanggung risiko kehilangan modal, sedangkan porsi *mudarib* kehilangan kerja, usaha dan waktu dan tidak mendapat hasil apa-apa.

Apabila dalam akad *mudarabah* dicantumkan syarat bahwa bila terjadi kerugian maka kerugian secara *financial* ditanggung bersama antara shahibul maal dan mudarib maka perjanjian tersebut batal.

b. Prinsip Amanat

Menurut Sayid Sabiq, pelaksana *mudarabah (mudarib)* adalah orang yang diberi amanat, jika *akad* telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat, ia tidak berkewajiban menjamin kecuali dengan sengaja, dan jika terjadi kerugian tanpa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa. Selain itu ucapan yang dipegang, adalah ucapan (si pelaksana) yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian, karena persoalan pokok tidak ada pengkhianatan.[98]

Pada dasarnya dalam akad *mudarabah* tidak diperbolehkan mensyaratkan jaminan pada *mudarib,* karena dalam perjanjian *mudarabah* merupakan perjanjian *syirkah* atau persekutuan, yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, *shahibul maal* menyerahkan modal dan *mudarib* menyerahkan usaha, *skill* dan ketrampilan. Sehingga bila terjadi kerugian sudah punya tanggung jawab masing-masing atas kerugian tersebut sebagaimana diuraikan diatas.

Akan tetapi kerugian tidak saja diakibatkan semata-mata risiko bisnis *(businnes risk)*, namun kerugian bisa juga disebabkan karena karakter buruk *mudarib (character risk)*, misalnya *mudarib* menyalahi perjanjian yang telah disepakati, melakukan keteledoran, kelalaian sehingga mengakibatkan usahanya merugi, maka akibat dari kerugian yang ditimbulkan karena karakter buruk *mudarib* tersebut, *shahibul maal* tidak selayaknya menaggung kerugian, yang menanggung justru mudarib itu sendiri.

Mudarib pada dasarnya merupakan wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana sesuai dengan kesepakatan, sehingga wajiblah ia berlaku amanah, jika kemudian ia tidak berlaku amanah atau melakukan hal-hal yang buruk sehingga menyalahi kesepakatan, maka kerugian akibat kesalahannya tersebut ditanggung oleh *mudarib* sebesar bagian kelalaiannya.

---

[98] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 889.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudarib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudarib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudarib* melakukan kesalahan yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam *akad mudarabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudarib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudarib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.[99]

c. Prinsip tolong menolong *(Ta'awun)*

Tolong menolong (Taawun) merupakan konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta, dengan tanpa adanya *ta'awun,* maka teori tersebut tidak dapat diwujudkan". Dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang makna *ta'awun* dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun, dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika.

Masyarakat muslim mempunyai siar " dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan " (az zukhruf, 32) dalam arti, harta kekayaan bukanlah menjadi tujuan hidup, harta berfungsi sebagai fungsi pokok kehidupan dan mempunyai tugas-tugas sosial cukup orgen, manusia sama dihadapan Allah,

[99] Adiwarman Karim, *Bank Islam*..., hlm. 196-197.

dan yang membedakan adalah kadar *takwa* yang akan menyampaikan seorang hamba pada rahmat Allah.[100]

Mudarabah adalah salah satu bentuk perwujudan terhadap teori Islam tentang harta, *mudarabah* sangat kental dengan nilai *taawun*/tolong menolong, *mudarabah* memberikan manfaat bagi *shahibul maal* dan *mudarib*, karena terkadang sebagian orang memiliki harta, namun ia tidak berkemampuan untuk mengelolanya atau mengembangkan dan sebagian lain ada pula orang yang berkemampuan mengembangkan harta tapi tidak mempunyai harta, karena itu perpaduan antara dua orang yang satu memiliki harta dan yang lain berkemampuan mengembangkan harta tersebut akan membawa manfaat pada kedua belah pihak.yang satu dapat menolong yang lain atau saling tolong menolong, hal tersebut sejalan dengan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ [101]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan Taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"(QS. *Al Maidah* (5):2.)

Allah Swt berfirman dalam surat at Taubah (9) : 71 yang artinya :[102]

"Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka mnyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang,

---

[100] Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terjemahan Dimyauddin Djuwaini, cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 238-239

[101] QS. Al-Maidah (5) : 2.

[102] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan*...., hlm. 291.

menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan rasulNya.mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

5. Pembiayaan *Mudarabah* Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengatur kegiatan usaha bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai fungsi masing-masing, kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah telah diatur dalam undang-undang ini. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank Syariah selain wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf (wakif)*. Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 yakni sebagi berikut :

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad mudarabah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
a. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudarabah*, *akad musyarakah*, atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad murabahah*, *akad salam*, *akad istishna'*, atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad qardh* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *Akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
g. . Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *Akad hawalah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah:.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti *Akad ijarah*, *musyarakah*, *mudarabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu *Akad* yang berdasarkan prinsip syariah;

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

o. Melakukan fungsi sebagai *Wali Amanat* berdasarkan *Akad wakalah;*

p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[103]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[103] Tim Citra Umbara, *Undang-undang*.....,hlm. 430-432.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menurut pasal 20 Undang-Undang ini Bank Umum Syariah dapat pula:

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.[104]

Disamping mempunyai kegiatan usaha sebagaimana diatur oleh undang-Undang No. 21 tahun 2008, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh bank syariah yakni sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c;
d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.[105]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip syariah, yakni sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang ini, yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *Riba,* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[104] Ibid. hlm.434.
[105] Ibid. hlm. 437.

b. *Maisir,* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. G*harar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. *Haram,* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;

e. *Zalim,* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[106]

Pembiayaan *mudarabah* adalah merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah, pembiayaan *mudarabah* menurut Penjelasan pasal 19 ayat 1 Huruf c UU Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan "Akad *mudarabah"* dalam Pembiayaan adalah *akad* kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil, mudarib*, atau n*asabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *akad*, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Praktek pembiayan *mudarabah* harus menurut ketentuan undang-undang, tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip syariah, yakni tidak diperbolehkan mengandung unsur riba, unsur maisir, unsur gharar, haram dan unsur menzalimi

[106] Ibid. hlm.463.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

orang lain, dan pembiayaan *mudarabah* yang masih mengandung unsur-unsur tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG

A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah ada dua katagori yakni *Mudarabah Mutlaqah* dan *Mudarabah Muqayyadah*. Pertama *Mudarabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kedua adalah *Mudarabah Muqayyadhah,* atau disebut juga dengan istilah restricted mudarabah atau specified mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah muthlaqah. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Praktek pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang yang berjalan adalah *Mudarabah Muthlaqah.*[107]

Pembiayaan *Mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang berkisar sekitar 20 % dari seluruh pembiayaan, ada yang disalurkan kepada perorangan, pembiayaan kepada perorangan aplikasinya untuk pembiayaan modal kerja perdagangan, ada yang disalurkan kepada CV. PT., pembiayaan kepada CV. / PT. aplikasinya untuk pembiayaan Industri Pupuk Organik, ada yang disalurkan kepada koperasi, pembiayaan kepada koperasi aplikasinya untuk pembiayaan

[107] Wawancara dengan Geribaldi, Kepala BSM Kantor Cabang Magelang, 19 Maret 2010, di BSM Kantor Cabang Magelang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

modal kerja serba usaha dan simpan pinjam atau disebut juga dengan istilah jasa keuangan.[108]

Akad pembiayaan *mudarabah* antara BSM Cabang Magelang dengan perorangan dan CV./PT. dapat dilakukan secara langsung antara dua belah pihak yaitu BSM Cabang Magelang sebagai *shahibul maal* dan nasabah perorangan atau CV./PT. sebagai *mudarib*. Sedangkan akad pembiayaan *mudarabah* antara BSM Cabang Magelang dengan koperasi melibatkan tiga pihak yaitu BSM Cabang Magelang sebagai *shahibul maal*, koperasi sebagai *mudarib* dan anggota koperasi. Akad antara BSM Cabang Magelang dengan koperasi dilakukan dengan akad pembiayaan *mudarabah* sedangkan akad antara koperasi dengan para anggota koperasi adalah dengan akad pembiayaan *murabahah.*[109]

Akad antara koperasi konvensional dengan anggotanya yang membuat adalah koperasi dengan akad pembiayaan *murabahah*, namun format akad terutama syarat-syarat pembiayaan diberi dan diarahkan oleh BSM Cabang Magelang. Sedangkan akad antara koperasi syariah (seperti BMT) dengan anggotanya, format akad dan persyaratan dibuat oleh koperasi syariah (seperti BMT) sendiri dengan akad pembiayaan *murabahah, ijarah* dan lain-lain.[110]

Sistem pengembalian pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang adalah, untuk pokok pembiayaan bisa diangsur setiap bulan sedangkan untuk bagi hasil akan dibagi setiap bulan sesuai dengan penghasilan yang didapat bulan yang bersangkutan dan tentunya akan dibagi sesui dengan nisbah yang disepakati dalam

---

[108] Ibid.
[109] Ibid.
[110] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akad antara BSM Cabang Magelang sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudarib.[111]

Di BSM Cabang Magelang dalam menentukan nisbah dalam bagi hasil adalah dengan menggunakan harapan investasi per 1 tahun, atau yang disebut dengan expected reten (hasil yang diharapkan). Misalnya BSM Cabang Magelang memiliki modal berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hasil yang diharapkan adalah 12 % per 1 tahun, berarti hasil yang diharapkan adalah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per 1 tahun. Dengan sistem seperti tersebut di atas, maka BSM Cabang magelang menentukan nisbah bagi hasil adalah 4,9 % dari omset perbulan untuk BSM Cabang Magelang sebagai shahibul maal dan 95,1 % dari omset perbulan untuk mudarib/nasabah. Dari nisbah bagi hasil yang demikian, expected reten (hasil yang diharapkan) dari BSM Cabang Magelang dapat tercapai.[112]

Adapun proses pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang adalah sebagai berikut :

1. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan.

   Pada tahap ini yang harus ditempuh adalah melakukan prosedur tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan, dengan mengajukan proposal permohonan dan syarat-syarat yang diperlukan.

2. Tahap Investigasi.

   Pada tahap ini petugas bank melakukan kunjungan dan wawancara kepada nasabah tersebut ataupun kepada pihak lain yang terkait, hal itu dapat

[111] Wawancara dengan Geribaldi, Kepala BSM Cabang Magelang, 9 April 2010, di Kantor BSM Cabang Magelang.

[112] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan berkali-kali sampai bank memperoleh keyakinan terhadap data yang diajukan oleh nasabah.

3. Tahap Analisa.

Setelah data nasabah lengkap, proses selanjutnya adalah analisa pembiayaan, marketing bank melakukan analisa terhadap pemohonan pembiayaan, dengan melihat.

a. Data keuangan nasabah

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan nasabah, minimal 2 tahun terakhir, bertujuan untuk mengetahui kesehatan keuangan nasabah pada tahun pertama dan tahun kedua, dilihat bagus/sehat apa tidak aset modalnya, kalau 2 tahun terakhir keuangan nasabah sehat, dimungkinkan nasabah mampu melunasi kewajiban-kewajibannya.

b. Legalitas perijinan

Ini diperlukan untuk mengetahui legalitas usaha calon nasabah, dengan melihat akte pendirian, SIUP dan NPWP, dapat diketahui bahwa usaha calon nasabah benar-benar legal apa tidaknya.

c. Hal-hal yang terkait dengan managemen

Ini dilakukan untuk mengetahui kepengurusan koperasi bagus apa tidak, koperasi tersebut mempunyai hutang dengan lembaga keuangan lain apa tidak.

d. Jaminan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tujuan diadakannya jaminan adalah untuk mengetahui jaminan itu mengcover pembiayaan apa tidak, biasanya jaminan berupa tanah atau rumah yang nilainya bisa mengcover pembiayaan atau sekitar 70 % dari plafond pembiayaan, misalnya nilai plafond pembiayaan senilai Rp. 70.000.000;- maka harta yang dijaminkan senilai kurang lebih Rp. 100.000.000 ;-.

Hal yang tidak kalah penting dalam analisa ini adalah dengan wawancara langsung dengan nasabah, karena dengan itu bisa di ketahui karakter nasabah, karakter yang baik akan memudahkan bagi bank dalam memperoleh pembiayaannya kembali dan juga bagian keuntungannya (bagi hasil).

Dengan melihat proses analisa tersebut, maka sebenarnya analisa tersebut sesuai dengan metode analisa 5 c yakni : *Charakter* (karakter), *capacity* (Kapasitas/Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition.* (Kondisi *Colateral* (Jaminan).

Menurut penjelasan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 analisa terhadap watak nasabah didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai sifat jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam Pembiayaan *mudarabah,* kejujuran dan iktikad baik *mudarib*/nasabah sangat menentukan keberhasilan pembiayaan, karena *mudarabah* adalah semacam perjanjian amanat dimana bank telah mempercayakan uangnya pada *mudarib*/nasabah untuk digunakan pada kegiatan usaha yang halal yang hasilnya akan dibagi antara bank dan *mudarib.* karena itu hanya *mudarib* yang jujur dan beriktikad baik kunci keberhasilan pembiayaan tersebut.

Dalam Islam hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika beliau melakukan *mudarabah* dengan Siti Khatijah sebelum beliau menjadi Rasul. Kejujuran Muhammad Saw sejak muda telah diakui oleh penduduk Makkah waktu itu, beliau diberi julukan *Al-Amin* yang artinya dapat dipercaya, Siti Khadijah seorang saudagar yang kaya raya sebelum menikah dengan beliau, mempercayakan barang dagangannya kepada Rasulullah untuk di jual ke negara Syam (Syiria), dan Khadijah tidak salah memilih orang karena ternyata usaha tersebut memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Tanpa kejujuran dan iktikad baik dalam *mudarabah* mustahil akan memperoleh keuntungan, bahkan modalpun belum tentu kembali, sekalipun seorang *mudarib* pandai mengelola usahanya sehingga mempeoleh keuntungan besar, namun jika tidak diikuti dengan kejujuran dan iktikad baik, maka akan merugikan bank, sebab bisa saja dikatakan tidak memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan sedikit pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hal memperoleh keuntungan besar, jika ini terjadi maka bank akan menderita kerugian.

4. Tahap Persetujuan.

Yang dilakukan pada tahapan ini adalah penetapan limit, penetapan persyaratan dan kemudian pengikatan ditandai dengan akad pembiayaan. Setelah mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan proses selanjutnya adalah pengikatan/*akad.* Pengikatan/*akad* ada dua macam yakni *pertama Pengikatan* Notariat yakni proses penandatanganan perjanjian/*akad* yang disaksikan oleh notaris dan *kedua* pengikatan/*akad* antara bank dengan nasabah atau disebut dengan pengikatan dibawah tangan yakni proses penandatanganan *akad* yang dilakukan antara bank dengan nasabah. *Akad* yang dibuat di Notaris tersebut yang kemudian disebut dengan Perjanjian Pembiayaan *Mudarabah.* Sedangkan surat yang dibuat pihak Bank Muamalat dengan nasabah yakni surat-surat yang harus ditandatangani oleh nasabah yakni berupa : 1. Surat Kuasa Debet, 2. Surat Tanda Terima Uang Nasabah, 3. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan 4. Jadwal Pembayaran langsung yang ditanda tangani nasabah.

5. Tahap Pencairan.

Setelah dilakukan pengikatan/*akad,* proses selanjutnya adalah Pencairan Pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan persyaratan tersebut sesuai dengan disposisi dari Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan jika ada,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila persyaratan telah lengkap maka proses pencairan pembiayaan dapat diberikan.

6. Tahap monitoring.

   Setelah dana dicairkan, maka sesungguhnya risiko pembiayaan baru dimulai, karena itu monitoring dengan memantau kegiatan usaha nasabah, melakukan kunjungan rutin dan memantau pelunasan angsuran nasabah sangat diperlukan.

7. Tahap pembayaran angsuran dan pelunasan.

   Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembayaran angsuran dan pelunasan.

Adapun persyaratan pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk nasabah perorangan :

1. Data legalitas pemohon yang terdiri dari copy KTP suami/isteri, copy kartu keluarga, copy surat nikah, copy NPWP, dan asli surat keterangan bekerja.
2. Data keuangan Pemohon yang terdiri dari asli slip gaji terakhir, standing instruction pembayaran gaji, dan rekening bank 6 bulan terakhir.
3. Data usaha pemohon, berupa company profile perusahaan.

Untuk nasabah CV. PT. :

1. Data legalitas pemohon yang terdiri dari copy KTP pengurus, copy NPWP, copy SIUP, copy TDP dan copy akta pendirian dan perubahan.

2. Data keuangan pemohon yang terdiri dari rekening bank 6 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir dan copy pembayaran SPP& SPT terakhir.
3. Data usaha pemohon yang terdiri dari company profile perusahaan, daftar supplier/pemasok/rekanan, daftar pelanggan/pembeli dan surat DO/PO/SPK.

Untuk nasabah koperasi :

1. Data legalitas pemohon yang terdiri dari copy KTP pengurus, copy NPWP, copy SIUP, copy TDP, dan copy akta pendirian dan perubahan.
2. Data keuangan pemohon yang terdiri dari rekening bank 6 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir dan copy pembayaran SSP dan SPT terakhir.
3. Data usaha pemohon yang terdiri dari company profile perusahaan, daftar supplier/pemasok/rekanan, dan surat PO/DO/SPK.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun dokumen jaminan yang harus ada dalam permohonan pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang adalah sebagai berikut :

Untuk jaminan berupa tanah/rumah, harus mencantumkan copy sertifikat, copy IMB, copy PBB terakhir, copy akta jual beli tanah/rumah.

Untuk jaminan berupa mobil/sepeda motor, harus ada copy STNK, copy BPKB, Asli gesekan nomor mesin dan rangka, kuitansi kosong bermeterai 3 lembar.

Contoh Pelaksanaan Pembiayaan *Mudarabah* antara laian adalah akad pembiayaan mudarabah antara Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dan Koperasi seperti contoh pada Akad Pembiayaan Mudarabah sebagai berikut : Dalam rangka memperluas usahanya sebuah koperasi mengajukan permohonan

Pembiayaan *Mudarabah* kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang, sebesar Rp 240.000.000;- (dua ratus empat puluh juta rupiah), setelah melalui proses seperti diuraikan diatas, permohonan tersebut disetujui, BSM Cabang Magelang *dan Mudarib* sepakat menandatangani dan melaksanakan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris, yang diberi nama Akad Pembiayaan *Mudarabah.*

Perjanjian tersebut diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya memuat pasal – pasal kesepakatan antara BSM Cabang Magelang dan Koperasi selaku *mudarib*. Pada intinya dalam Perjanjian tersebut Bank menyetujui memberikan Pembiayaan *Mudarabah* sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), setelah melalui proses sebagaimana tersebut diatas, permohonan tersebut disetujui oleh bank sesuai Plafond Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu lamanya pembiayaan 48 bulan, dengan Nisbah Bagi Hasil berdasarkan pendapatan/Revanue shering) 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah (Koperasi), Pembayaran bagi hasil dilaksanakan setiap bulan dan Pengembalian Pokok setiap bulan.

Setelah uang tersebut cair, oleh Koperasi uang tersebut digunakan untuk usaha pengadaan sepeda motor sebanyak 20 buah, harga sepeda motor @ Rp. 12.000.000,00, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada anggota koperasi secara *murabahah,* yakni jual beli dimana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati, anggota membayar motor tersebut dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengangsur setiap bulan dengan harga @ Rp. 15.000.000,00, dalam jangka waktu 48 bulan.

Perkiraan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut dapat dihitung sejak awal yakni koperasi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 per sepeda motor, untuk 20 buah sepeda motor keuntungan keseluruhan = Rp. 3.000.000 ; - x 20 = Rp. 60.000.000,00, keuntungan tersebut kalau dihitung pendapatan per tahun maka setiap tahun mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp. 15.000.000,00. atau tiap bulan sebesar Rp. 1.250.000.000;-, Keuntungan dibagi antara Bank Muamalat sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudarib* atau pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan sewaktu akad, kalau kesepakatan pembagian keuntungan adalah 70 % untuk Bank dan 30 % untuk Koperasi, maka setiap tahun Bank akan menerima keuntungan sebesar Rp. 10.500.000 000, untuk 4 tahun = Rp. 10.500..000 000,00, x 4 tahun = Rp. 42.000.000,00 sedangkan Koperasi akan menerima keuntungan setiap tahun Rp. 4.500. 000,00 -, jadi selama 4 tahun mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000.000 ; x 4 tahun = Rp. 18.000 000,00 ;-.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Akad Pembiayaan Mudarabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam.

Dalam hukum Perdata ada empat azas perjanjian atau setiap perjanjian yang dibuat harus memuat ke empat asas tersebut, yakni asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik, asas konsensualisme dan asas kepribadian.

Sedangkan dalam Hukum perjanjian Islam asas-asas perjanjian lebih luas dari pada asas dalam hukum perdata, menurut Gemala Dewi asas-asas Hukum Perikatan Islam, sebagaimana diuraikan diatas adalah, Asas Ketuhanan (*Ilahiyah)*, Asas Kebebasan (*Al Hurriyah*), asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al Musawwa*), Asas Keadilan, (*Al adalah*) asas Kerelaan *(Al-Ridlo*), Kebenaran dan Kejujuran (Ash Shidiq) dan asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Salah satu asas yang terpenting dalam perjanjian menurut Hukum Islam yang tidak ada dalam asas perjanjian menurut Hukum Perdata adalah asas *Ilahiyah* (Ketuhanan), artinya bahwa setiap perjnjian yang dibuat harus mengandung asas *Ilahiyah* atau dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat harus memuat nilai-nilai Ketuhanan, setiap kegiatan manusia muslim tidak pernah lepas dari nilai-nilai Ketauhidan, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungan jawaban kelak di akhirat,

Demikian juga halnya dalam pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang, perjanjian yang dibuat tidak lepas dari nilai Ketuhanan, dari bentuk perjanjiannya misalnya perjanjian yang dibuat diawali dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim,* artinya bahwa perjanjian yang dibuat adalah atas nama Allah, sehingga isi dari perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan Allah seperti membuat perjanjian yang mengandung unsur penipuan, mendlalimi orang lain, mengandung riba dan sebagainya. Apabila dalam perjanjian masih mengandung unsur-unsur tersebut maka perjanjian tersebut bertentangan dengan asas *Ilahiyah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dilihat dari Asas Kebebasan (*Al Hurriyah*), dalam Islam setiap orang diberi kebebasan dalam melakukan kontrak/perjanjian apapun sekalipun belum ditegaskan dalam nash syariah, pihak-pihak yang melakukan perjanjian bebas menentukan bentuk dan isinya/obyek dan syarat-syaratnya bahkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun, kebebasan tersebut ada batas-batasnya, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu batas-batas tersebut adalah tidak mengandung unsur memakan harta sesama dengan jalan batil. Yang dimaksud dengan jalan batil adalah segala cara yang dilarang oleh sistem ketertiban umum syariah, seperti riba, menipu, judi dan semua yang diharamkan.

Penerapan asas ini lebih ditekankan pada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perjanjian pembiayaan *mudarabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang asas ini telah tercermin dalam perjanjian Pembiayaan *mudarabah* pada umumnya, pihak-pihak yang membuat perjanjian diberi kebebasan dalam menentukan penggunaan pembiayaan yang diinginkan, termasuk bebas menetukan cara-cara pembayaran kembali uang pembiayaan, bebas dalam menentukan bagi hasil dalam bentuk prosentase antara *shahibul maal dan mudarib*/nasabah, tidak ada unsur pemaksaan (*ikrah)*, tekanan, penipuan dari pihak manapun dan juga tidak mendlolimi orang lain.

Hanya saja masih ada sebagian akad pembiayaan mudarabah kepada koperasi yang kegiatan usahanya adalah untuk simpan pinjam atau disebut juga dengan jasa keuangan, inilah masyarakat awam masih bertanya-tanya apakah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kegiatan semacam ini mirip dengan simpan pinjam pada koperasi konvensional dan mirip dengan kredit pada bank konvensional, ternyata dalam praktek akad pembiayaan mudarabah antara BSM Cabang Magelang dan koperasi walaupun usaha dari pembiayaan tersebut oleh koperasi ada yang digunakan untuk simpan pinjam, itu adalah namanya saja karena akad antara koperasi dengan anggotanya menggunakan akad pembiayaan murabahah. BSM Cabang Magelang selalu mengawasi format dan syarat-syarat akad murabahah antara koperasi konvensional dan anggotanya sedangkan akad antara koperasi syariah seperti BMT dengan anggotanya, format dan syarat-syarat pembiayaan diserahkan kepada koperasi syariah karena dianggap sudah mampu untuk melaksanakan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan akad antara koperasi syariah dan anggotanya bisa berupa akad pembiayaan murabahah, ijarah dan lain-lain.

Dilihat dari penerapan asas persamaan, asas ini juga lebih ditekankan pada kedudukan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yakni bank dan nasabah, keduanya berkedudukan sama dalam membuat perjanjian, pihak yang satu tidak lebih tinggi dari pihak yang lain, dalam perjanjian pembiayaan asas ini telah berjalan pada Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang, dimana pihak bank berkedudukan sama/setara dengan nasabah dalam membuat perjanjian, dalam menentukan isi perjanjian dan dalam menentukan nisbah dalam bagi hasilnya.

Selanjutnya dilihat dari sisi Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq), setiap perjanjian harus memegang teguh asas Kejujuran dan Kebenaran. Ketidak jujuran dalam perjanjian akan merusak perjanjian itu sendiri dan akan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menimbulkan perselisihan, maka perjanjian yang dilaksanakan dengan benar akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tidak benar akan membawa madharat dan itu dilarang, dalam QS al Ahzab (33):70 disebukan yang artinya :"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar".[113]

Asas Kejujuran dan Kebenaran serupa dengan asas Iktikad Baik pada asas perjanjian menurut Hukum Perdata, dalam perjanjian pembiayaan *mudarabah* asas ini sangat penting, sebaik dan sesempurna apapun sebuah perjanjian tanpa diikuti kebenaran dan kejujuran atau tanpa iktikad baik dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, maka kelak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terlebih dalam perjanjian Pembiayaan *Mudarabah,* sebab Pembiayaan *Mudarabah* adalah merupakan perjnjian amanat, nasabah diamanati untuk mengelola dana/modal oleh bank yang hasilnya nanti akan dibagi antara bank dan nasabah/mudarib, kejujuran atau iktikad baik nasabah sangat menentukan dalam pembiayaan mudarabah, yakni kejujuran dalam menghitung keuntungan, dan kejujuran dalam menyerahkan keuntungan pada pihak bank sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad, kejujuran dalam mengembalikan pokok modal dan sebagainya.

Peluang untuk tidak jujur atau untuk tidak beriktikad baik dalam Pembiayaan *Mudarabah* sangat terbuka, bisa saja nasabah memberikan laporan yang tidak benar, pada hal sebenarnya memperoleh keuntungan yang besar,

---

[113] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 680.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan segala cara nasabah/*mudarib* menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga keuntungan *mudarib* besar, bahkan bisa dibuat bahwa seolah – olah usahanya rugi dan sebagainya, dan bila ini terjadi maka bank akan mengalami kerugian, karena itu bank harus benar-benar selektif dalam memilih mitra kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan secara benar. Akan tetapi sebaliknya bila nasabah/*mudarib* benar-benar orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dana dan juga terjaga kualitas akhlaqnya, maka keduanya akan memperoleh keuntungan yang besar.

Kebenaran dan Kejujuran juga diterapkan pada pemilik dana selaku *shahibul maal,* dalam memberikan uang pembiayaan/ modal misalnya, tidak boleh dalam menentukan nisbah bagi hasil untuk bank jauh lebih besar dari nasabah sehingga mengandung unsur mendlolimi orang lain, juga misalnya bank tidak boleh meminta pembayaran pokok atau bagi hasil sebelum jatuh tempo, dan sebagainya.

Dalam praktek di BSM Cabang Magelang, karena telah selektif dalam memilih mitra kerja/nasabah, maka kemungkinan ketidak jujuran nasabah sangat kecil. Selama ini akad pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang baik yang disalurkan kepada perorangan, koperasi, perusahaan seperti CV. dan PT. berjalan lancar. Dengan demikian asas kejujuran dalam praktek akad pembiayaan mudarabah di BSM Cabang Magelang telah diterapkan dengan baik.

Asas Keadilan, Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam kedzaliman antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dikatakan dzalim karena telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. [114]

Perintah untuk berlaku adil, termasuk dalam mengadakan kontrak, lawan keadilan adalah ketidak adilan atau kedlaliman, kedlaliman jelas dilarang, seseorang dilarang mendlalimi orang lain karena antara muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudar, mendlolimi muslim lainnya berarti mendlolimi saudaranya sendiri. bahkan ketika kita benci pada seseorangpun diharuskan tetap berlaku adil, seperti firman Allah. dalam Al Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat 8 .[115]

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dalam akad pembiayaan *mudarabah* di BSM Cabang Magelang asas keadilan ini telah dilaksanakan karena dalam menentukan nisbah bagi hasil telah sesuai dengan kesepakatan yang dianggap adil antara bank sebagai shahibul mmal dan nasabah sebagai mudarib dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akad.

Selanjutnya adalah Asas Kerelaan *(Ar Ridla),* asas ini kalau dalam hukum perdata serupa dengan *azas konsesnualisme*. Dalam sebuah perjanjian unsur

---

[114] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*... hlm 35-36.
[115] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan*..., hlm. 159.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kerelaan adalah sangat penting, kerelaan adalah ruhnya sebuah perjanjian. Adanya kerelaan pihak-pihak yang melakukan perjanjianlah suatu perjanjian mencapai kata sepakat, apabila unsur kerelaan tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut telah dilakukan dengan cara batil. Dalam Surat An Nisa' (4) : 29 disebutkan :

> "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". :[116]

Ada perbedaan yang mendasar antara Hukum Perjanjian Islam dengan perjanjian dalam Hukum Perdata dalam memandang kerelaan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Dalam Hukum Perdata bila kedua belah pihak yang membuat perjanjia/ kontrak sudah saling rela, tidak ada unsur paksaan perjanjian sudah dianggap sah, sedangkan dalam Hukum Islam hal itu belumlah cukup, selain pihak-pihak yang melakukan perjanjian sudah saling rela ditandai dengan adanya *ijab* dan *kabul,* namun bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Syariah Islam, kalau hal itu terjadi maka perjanjiannya menjadi tidak sah, misalnya perjanjian yang mengandung riba, judi atau barang yang jadi obyek perjanjian adalah barang najis.

Asas Tertulis *(Al-Kitabah),* asas ini didasarkan pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282-283 yang artinya: asas ini menyuruh bahwa setiap perjanjian supaya ditulis tujuannya untuk menghindari kesalahan dimasa yang datang,

---

[116] Ibid . hlm. 122

apalagi bemuamalah tidak secara tunai, diperintahkan supaya perjnjian tersebut ditulis. Perjanjian Pembiayaan Mudarabah di BSM Cabang Magelang telah memenuhi asas ini.

Penerapan asas-asas perjanjian tersebut pada pokoknya adalah demi kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, karena dalam Islam apapun kegiatan seseorang senantiasa dikaitkan boleh apa tidak menurut ajaran Islam karena setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban di hari kelak, termasuk dalam mengadakan perjanjian, perjanjian yang dibuat secara benar menurut syariah berarti seseorang telah mengamalkan ajaran Islam yang sekaligus akan mendapatkan keuntungan, terlebih dalam perjanjian Pembiayaan *Mudarabah* disamping mendapat keuntungan juga akan menolong orang lain karena ada unsur saling membantu antara shahibul maal dan mudarib, yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan sesuai dengan syariah akan mendatangkan barokah, ketenangan hidup dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Akad Pembiayaan Mudarabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Segi Perjanjian/Akad menurut hukum Islam.

Kebolehan *mudarabah* dalam Islam tidak diragukan lagi, bahkan *mudarabah* pernah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah saw. *Mudarabah* memberikan manfaat yang besar bagi *shahibul maal* dan *mudarib*. Kebolehan *mudarabah* di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah*

Mudarabah sekarang sudah menjadi istilah paling populer dalam perbankan syariah dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Ciri khas yang menonjol dalam pembiayaan *mudarabah* adalah adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pelaksana modal, dalam hal ini bank dan nasabahnya. Untuk melakukan suatu usaha produktif, bank menyerahkan uang kepada nasabah dengan *akad* yang telah disepakati antara keduanya, kemudian nasabah mengelola modal untuk suatu usaha produktif, dari hasil usaha tersebut dibagi antara bank dengan nasabah yang prosentase nisbahnya telah disepaki bersama dalam akad.

Pembiayaan *Mudarabah* adalah salah satu bentuk *akad* syariah, sedangkan kedudukan *akad* dalam *fiqh muamalah* adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya, sehingga suatu transaksi dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.[117]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, *akad* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 yakni kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang

[117] Muhamad Firdaus NH dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah memahami akad-akad syariah*, cet, 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 2

mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

b. *Maisir,* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. G*harar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;

e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[118]

Dengan kata lain *akad* yang sesuai dengan syariah adalah *akad* yang memenuhi rukun dan syarat *akad* dan tidak mengandung unsur riba, maisir (judi), gharar (tidak jelas obyeknya), tidak mengandung haram dan tidak mengandung unsur mendlalimi orang lain.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa suatu *akad* dikatakan sah apabila *akad* tersebut mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat akad baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Rukun akad yang bersifat umum adalah:

1. Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidain*)
2. Pernyataan kehendak dari para pihak (*sighatul –aqad*)
3. Obyek *akad* (*mahallul –aqd*)
4. Tujuan *akad* (*maudhu'ul aqd*)

[118] Tim Citra Umbara, *Undang-undang*...,hlm.463.

Masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad yakni yang disebut dengan syarat-syarat terbentuknya akad. Syarat Terbentuknya akad adalah syarat yang melengkapi empat rukun diatas yakni :

a. Adanya tingkat kecakapan minimal untuk melakukan akad (tamyiz)
b. Adanya berbilang pihak (syarat a dan b merupakan syarat dari rukun pertama
c. Kesesuaian ijab dan kabul (kata sepakat)
d. Kesatuan majelis akad (syarat ke c dan ke d merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak perizinan, persetujuan, ar ridla)
e. Adanya obyek pada waktu akad (atau obyek dapat diserahkan)
f. Obyek dapat ditransaksikan
g. Obyek tertentu atau dapat ditentukan
h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariah

Syarat-syarat *akad* tersebut membutuhkan penyempurna sehingga *akad* dikatakan sah, penyempurna syarat *akad* disebut dengan syarat keabsahan *akad,* yaskni (1) tidak mengandung unsur paksaan (2) penyerahan tidak mengandung kerugian, (3) tidak mengandung gharar, dan (4) tidak mengandung syarat-syarat fasid.dan 5). riba

Menurut Gemala Dewi konsep syariah sebuah perjanjian atau kontrak yang tidak boleh, paling tidak memuat lima hal berikut:

a. Membuat dan menjual barang najis
b. Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Mengandung Gharar (tidak jelas)

d. Mengandung Riba

e. Perjudian[119]

Selain itu, di dalam akad/perjanjian Islam, sebuah perjanjian/*akad* disamping harus memenuhi syarat umum yakni syarat yang harus ada pada setiap *akad*, juga harus memenuhi syarat khusus yaitu persyaratan khusus yang ada pada *akad* tertentu, seperti halnya dalam pembahasan tesis ini yakni tentang Pembiayaan *Mudarabah*, disamping memenuhi syarat umum perjanjian/*akad*, *mudarabah* juga harus memenuhi syarat khusus *akad mudarabah* yang tidak ada pada *akad* lain . Adapun rukun mudarabah adalah sebagai berikut :

a. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)

b. Objek mudarabah (modal dan kerja)

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

d. Nisbah bagi hasil.

Keempat rukun *mudarabah* tersebut mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi sehinggaa *akad mudarabah* dikatakan sah, syarat-syarat *mudarabah* sebagaimana telah dijelaskan diatas, suatu *akad mudarabah* harus memenuhi rukun dan syarat *akad* pada umumnya dan juga rukun dan syarat *akad* khusus *mudarabah.*

Berkaitan dengan penulisan Tesis ini, maka Perjnjian Pembiayaan *Mudarabah* Pada BSM Cabang Magelang adalah merupakan salah satu diantara

[119] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum* .. hlm.188.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akad syariah, karena itu setiap *akad* syariah harus memenuhi kriteria *akad* syariah sebagaimana diuraikan diatas.

Akad Pembiayaan Mudarabah antara Bank dan Koperasi dengan kegiatan usaha perdagangan yakni untuk pengadaan sepeda motor seperti contoh terdahulu, dimana BSM Cabang Magelang sebagai *shahibul maal* dan Koperasi selaku *mudarib* adalah orang atau badan hukum yang berkompeten untuk melakukan *akad,* demikian juga dari sisi obyek *mudarabah* yakni modal dan kerja, modal berupa uang tunai sudah diserahkan oleh BSM Cabang Magelang kepada Koperasi dan Koperasi sudah menjalankan kegiatan usahanya yakni untuk pengadaan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dijual ke anggota dengan cara *murabahah,* dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sejak awal akad, kegiatan usaha semacam ini tidak mengandung unsur *riba, gharar* (penipuan), tidak mengandung *maisir* (perjudian), kegiatan usaha tidak dilarang atau bukan barang yang diharamkan, serta tidak ada unsur mendlalimi orang lain, dari hasil penjualan tersebut *nisbah* keuntungan dibagi antara Bank dan Koperasi yang jumlahnya sesuai dengan prosentase nisbah yang telah disepakati dalam akad, maka perjanjian pembiayaan yang demikian telah sesuai dengan rukun dan syarat *akad mudarabah* kegiatan semacam ini telah sesuai pula dengan maksud penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan juga sesuai dengan fatwa DSN Nomor: O7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh).*

Hanya saja karena dalam akad pembiayaan mudarabah antara BSM Cabang Magelang dan koperasi dan koperasi kepada anggotanya ada yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disalurkan dalam usaha simpan pinjam, maka masyarakat awam masih bertanya-tanya apakah usaha tersebut sama saja dengan simpan pinjam pada koperasi konvensional atau bunga kredit pada bank konvensional. Dalam prakteknya ternyata akad antara BSM Cabang Magelang dan koperasi dengan menggunakan akad pembiayaan mudarabah, dan akad antara koperasi dan anggota dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah, jadi usaha simpan pinjam adalah hanya namanya saja sedang kenyataannya menggunakan akad murabahah. BSM Cabang Magelang selalu mengawasi format dan syarat-syrat akad murabahah antara koperasi konvensional dan anggotanya sedangkan terhadap koperasi syariah seperti BMT format akad dan syarat-syarat pembiayaan dibuat oleh koperasi syariah sendiri karena telah dianggap mampu melakukan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, maka akad pembiayaan mudarabah antara BSM Cabang Magelang dan koperasi yang salah satu usahanya adalah simpan pinjam juga telah sesuai dengan rukun dan syarat akad mudarabah sebagaimana tersebut di atas karena tidak dengan sistem bunga melainkan dengan bagi hasil seuai dengan nisbah yang disepakati.

Muktamar kedua Mujma' Buhuts Islamiyah yang diselenggarakan di Mesir pada tahun 1965 menghasilkan keputusan tentang transaksi perbankan diantaranya bahwa bunga atas segala bentuk pinjaman merupakan riba yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diharamkan, baik pinjaman yang bersifat produktif ataupun konsumtif, karena nash kitab dan sunnah melarang dua bentuk riba tersebut, :[120]

Demikian juga menurut Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat / faidah), "...Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Pembungaan hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu". :[121]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[120] Abdul Sami'i Al-Mishri, *Muqawwimat Iqtishad al Islami, Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini, Ctk I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.205.

[121] http://www.mui.or.id/mui in/fatwa.php?id=130, 8 Agustus 2008, 16.30.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang yang berjalan selama ini disalurkan pada perorangan, CV./PT. dan koperasi. Proses pembiayaan diawali dengan *mudarib*/nasbah mengajukan proposal pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, setelah semua persyaratan dianalisa dan disetujui kemudian dilakukan Pengikatan atau dibuat *akad,* setelah itu pembiayaan bisa dicairkan. Uang pembiayaan digunakan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, ada yang digunakan untuk usaha dagang, industri pupuk organik, serba usaha dan simpan pinjam.
2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian Islam maupun dari akad, telah memenuhi syarat dan rukun akad dan telah sesuai dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudarabah* pada koperasi adalah sangat efektif namun hendaknya jangan diperuntukan untuk koperasi simpan pinjam dan jangan menggunakan istilah simpan pinjam karena simpan pinjam identik dengan usaha simpan pinjam pada koperasi konvensional dan bunga kredit pada bank konvensional yang sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah " Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan tidak boleh ditinggalkan semuanya " karena itu agar supaya bank syariah terus berkembang dan eksis sesuai dengan prinsip syariah, maka kedepan dibutuhkan personil yang mempunyai ketrampilan bisnis dan juga memahami syariah, serta memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan bank syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, disamping itu perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional agar operasional bank syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek.*Cetakan Pertama. Jakarta : Alvabet.

Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta : Citra Media.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamala Kontekstual.* Cetakan Pertama. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perda Islam*), ctk. Kedua, Yogyakarta : UII Pres.

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya,* Edisi Revisi. 1992. Bandung : Gema Risalah Press.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonsia,* Cetakan Keempat. Jakarta : Balai Pustaka.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Kedua. Jakarta : PT Intermasa.

--------- *Ensiklopedi Hukum Islam,* 1999. Cetakan Ketiga, Jilid 4. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia,* Cetakan Kesatu. Jakarta : Kencana.

Dewi, Gemala Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Kesatu. Jakarta : Kencana.

Firdaus NH, Muhamad dkk, 2005,*Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Cetakan Pertama. Jakarta : Renaisan.

Hasanudin. 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) Dalam Ekonmi Syariah*, dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah, Menyongsong Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 (*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perluasan Wewenang Peradilan Agama). Jakarta : Pusdiklat mahkamah Agung RI.

Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasinal Indonesia, Ditinjau menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. dan Undang-Undang N0. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.* Jakarta : Kencana.

Ibnu Rusyd. 1988. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* Cetakan Kesepuluh. Beirut : Dar al-Kutub al-'Amaliyah.

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan,* Cetakan Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mishri, al, Abdul Sami. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* Cetakan Kesatu, terjemahan Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Muhammad. tt. *Manageman Bank Syari'ah.* Yogyakarta : Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YKPN.

Perwataatmadja, Karnain dan Syafii Antonio Muhammad. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam.* Seri Ekonmi Islam No.01. Yogyakarta : Dhana Bhakti wakaf.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2005. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi.* Cetakan Kedua. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Sabiq, Sayyid, 2006 *Fiqih Sunnah,* Cetakan Pertama, Juz III. Beirut : Dar al-Fikri.

Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian.* cetakan kesembilan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

----------. 2002. *Hukum Perjanjian.* cetakan kesembilan belas. Jakarta : PT Intermasa.

----------. 1993. *Pokok – Pokok Hukum Perdata.* Jakarta : PT Intermasa.

Wirjono Projodikoro. 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian.* Bandung : Mandar Maju.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah.* Jakarta : Grasindo.

Zuhhaily, al, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh,* Juz IV. Damsyiq : Dar al- Fikri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kelompok Jurnal

Abdul Manan, "Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah". Dalam Varia Peradilan .No. 247 hlm. 31. Jakarta.

Syamsul Anwar. 2006. "Hukum Perjanjian Dalam Syariah: Suatu Gambaran Umum", makalah disampaikan dalam Stadium General Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 14 Maret 2006.

----------. *Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, makalah disampaikan dalam Kuliyah Ekonomi Syari'ah UII, Yogyakarta 2006.

C. Kelompok Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke lima belas. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No : 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indnesia Nomor : 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nmor 32 Tahun 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Kelompok Surat Kabar

Republika 04 Februari 2009.

E. Kelompok Data Elektronik

http://www.halalguide.info/content/view/415/46/, 29 April 2007, 09.00.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sttp://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/81422, 21 Desember 2008, 17.00;-

http://www.mui.or.id/mui in/fatwa.php?id=130, 8 Agustus 2008, 16.30;-

http://ib.eramuslim.com/?p=129. 19 Maret 2010, 17.30.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Ada berapa prosen pembiayaan mudharabah di BSM Cabang Magelang ?
2. Akad pembiayaan jenis mudharabah mutlaqoh atau mudharabah muqoyyadah ?
3. Mudhorib/nasabah apakah ada dari perorangan, koperasi, CV., PT. dan lainnya ?
4. Apa selama ini pembiayaan mudharabah di BSM Cabang Magelang mengalami hambatan, atau lancar-lancar saja?
5. Pembiayaan mudharabah oleh mudharib digunakan untuk kegiatan apa saja ? Apakah semuanya untuk usaha produktif atau ada yang digunakan untuk usaha simpan pinjam ?
6. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BSM Cabang Magelang ?
7. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada BSM Cabang Magelang ?
8. Apakah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada BSM Caabang Magelang perlu ada jaminan ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mandiri
syariah
KCP Magelang
Ruko Top Square
Jl. Tentara Pelajar Blok A-5
Magelang
Telp: 0293 - 310260
Faks: 0293 - 310283

21 Januari 2009
No. 12/352-3/270

Kepada
Program Pascasarjana (S2)
Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Perihal : **KETERANGAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga seluruh staff Program Pascasarjana (S2) Magister Studi Islam Unersitas Islam Indonesia Yogyakarta senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geribaldi
Jabatan : Kepala Capem Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa Ma'muri NIM 07913256, mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Magister Studi Islam Unersitas Islam Indonesia Yogyakarta, telah melakukan penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Magelang dari tanggal 1 Maret s.d 30 April 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PEMBANTU MAGELANG

Geribaldi
Ka. Capem

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	**Ma'muri**
Tempat/Tanggal lahir	:	Cirebon, 11 Mei 1960
Alamat	:	Jl. Rasamala No.84 Perum Teluk Purwokerto
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS.

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah MHM Lirboyo Kediri lulus tahun 1972
2. Madrasah Tsanawiyah MHM Lirboyo Kediri lulus tahun 1975
3. Mdrasah Aliyah MHM Lirboyo Kediri lulus tahun 1978
4. Fakultas Syariah IAIN Suka Yogyakarta lulus tahun 1985
5. Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto lulus tahun 2002

Riwayat Pekerjaan :

1. Panitera PA Muara Teweh tahun 1988-1994
2. Hakim PA Muara Tweh tahun 1994-1999
3. Hakim PA Kebumen tahun 1999-2003
4. Hakim PA Purbalingga tahun 2003-2008
5. Hakim PA Mungkid tahun 2008-sekarang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA